



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENERAPAN PSAK 18 (REVISI 2010) TERHADAP
PELAPOPORAN KEUANGAN DAN AUDIT ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA DANA PENSIUN (STUDI KASUS PADA DANA
PENSIUN PEMBERI KERJA)**

SKRIPSI

**GRACIA MARINA ASHELIN SIREGAR
1006812402**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
SALEMBA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENERAPAN PSAK 18 (REVISI 2010) TERHADAP
PELAPOPORAN KEUANGAN DAN AUDIT ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA DANA PENSIUN (STUDI KASUS PADA DANA
PENSIUN PEMBERI KERJA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**GRACIA MARINA ADHELINE SIREGAR
1006812402**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
SALEMBA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gracia Marina Adheline Siregar

NPM : 1006812402

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Gracia Marina Adheline Siregar
NPM : 1006812402
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul Skripsi
Bahasa Indonesia : Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010)
Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas
Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi
Kasus pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)
Bahasa Inggris : *The Impact of PSAK 18 (Revised 2010) to
Financial Statement and Financial Audit Report of
Pension Fund (Case Study of Retirement Benefit
Plan)*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ludovicus Sensi Wondabio

Penguji : Nurul Husnah, S.E., M.S.Ak.

Penguji : Rafika Yuniasih, S.E., Ak., MSM

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,

Sri Nurhayati S.E, M.M
NIP: 19600317 198602 2001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmatnya sajalah skripsi ini dapat tersusun.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul dari Skripsi ini adalah “Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)”. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi ketertarikan penulis atas dampak konvergensi IFRS ke PSAK khususnya PSAK 18 terhadap laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan dana pensiun. Bahan-bahan penulisan skripsi ini terutama diperoleh dari observasi penulis sebagai auditor Dana Pensiun Pemberi Kerja, literature-literatur dan hasil wawancara praktisi akuntansi dan dana pensiun.

Penulis menyadari, tersusunnya skripsi ini tidak dengan kemampuan penulis sendiri, namun dengan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keluarga yang sangat mendukung dan memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada, Mama, dan adik-adik saya Gaby dan Naomi, terima kasih atas dukungan kalian.
2. Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi, Ibu Sri Nurhayati, MM., S.A.S
3. Bapak Dr. Ludovicus Sensi Wondabio, sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan beliau yang sangat banyak. Karena bantuan beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Yakub, SE, Ak, M.Ak. (Plt. Direktur Teknis IAI) atas ketersediaannya untuk menyediakan waktu wawancara bagi penulis atas *critical issue* PSAK 18 (Revisi 2010). Karena bantuan beliau, penulis dapat menarik kesimpulan yang sesuai.
5. Seluruh staff pengajar FEUI.

6. Kak Genta, sebagai in-charge penulis sebagai auditor DPPK
7. Kak Muara, Kak Anto, Kak Helen yang sudah memberi ijin penulis untuk mengerjakan skripsi dengan fokus.
8. Mbak Mira, mbak astrid, dan semua teman-teman di Moore Stephens terutama JM Group.
9. Teman-teman Ekstensi FEUI, terutama Mimi, Depe, Fencom, Fencom, Godel, Faizal, Ayub, Karina, Rudy, Bimo dan lain-lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis tulis seluruhnya

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, maka dari itu, penulis sangat menerima jika adanya saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gracia Marina Adheline Siregar
NPM : 1006812402
Program Studi : S1- Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan Dan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk basis data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juli 2012

Yang Menyatakan,



Gracia Marina Adheline Siregar

ABSTRAK

Nama : Gracia Marina Adhelina Siregar
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Judul : Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)


Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010), yaitu :

- Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya.
- Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca.
- Nilai kini aktuarial pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur.
- Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar

Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

Kata kunci :

PSAK 18, Dampak, Laporan Keuangan, Laporan Investasi, Aktuaria, Nilai wajar



ABSTRACT

Name : Gracia Marina Adheline Siregar
Study Program : Accounting Extension
Title : The Impact of PSAK 18 (Revised 2010) to Financial Statements and Financial Audit Report of Pension Fund (Case Study of Retirement Benefit Plan)

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans. There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are :


- The scope
PSAK 18 (1994), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 (revised 2010) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans
- Presentation on Financial Statements
In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet.
- The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994).
- Investments
The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the

compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010).

Keywords :

PSAK 18, Impact, Financial Statements, Audit Report, Actuarial, Fair Value





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konvergensi IFRS ke PSAK	6
2.2 Definisi Dana Pensiun	8
2.3 Program Iuran Pasti dan Program Manfaat Pasti	11
2.3.1 Program Iuran Pasti	11
2.3.2 Program Manfaat Pasti	12
2.4 Nilai Wajar	15
2.4.1 Prinsip Nilai Wajar	15
2.4.2 Hirarki Nilai Wajar	15
2.5 Akuntansi Dana Pensiun.....	18

2.5.1 Program Pensiun.....	18
2.5.2 Hubungan PSAK 18 dengan PSAK 24.....	20
2.6 Peraturan dan Undang-Undang Dana Pensiun	21
2.7 Peraturan BAPEPAM-LK	26
2.7.1 Prinsip Dana Pensiun Berdasarkan BAPEPAM-LK	26
2.7.2 Pendanaan Dana Pensiun.....	29
2.7.3 Manfaat Pensiun	30
2.7.4 Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun.....	31
2.7.5 Peraturan Investasi Sana Pensiun	33
2.7.6 Isi dan Susunan Dana Pensiun.....	35
2.7.7 Laporan Keuangan dan Laporan Audit.....	36
3. PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI PENULISAN	38
3.1 Gambaran Umum Industri Dana Pensiun di Indonesia	38
3.2 Struktur Dana Pensiun Pemberi Kerja.....	40
3.3 Metodologi Penulisan	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.1 PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.....	44
4.1.1 Tanggapan Biro Dana Pensiun atas Revisi PSAK 18.....	44
4.1.2 Isu Signifikan Atas Revisi PSAK 18.....	46
4.2 IAS 26 : Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plans	48
4.3 Aspek Akuntansi dan Laporan Keuangan Dana Pensiun	51
4.3.1 Penilaian Aset.....	59
4.3.2 Perbedaan PSAK 18 (Revisi 2010) dan IAS 26	61
4.3.3 Perbedaan PSAK 18 Tahun 1994 dan PSAK 18 (Revisi 2010)	63
4.3.4 Perbedaan PSAK 18 (Revisi 2010) dan Kep 2345/ KMK 509.....	70
4.4 Laporan Keuangan.....	74
4.5 Aspek Audit Dana Pensiun Pemberi Kerja	75
4.5.1 Peran Akuntan Publik	75
4.5.2 Audit Laporan Keuangan.....	77
4.5.3 Laporan Investasi.....	80

4.5.4 Peran Spesialis	83
4.6 Aspek Perpajakan	86
4.7 Dampak dan Rekomendasi Solusi Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010)	86
5. Kesimpulan dan Saran	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	102
6. Daftar Referensi	103






Type chapter title (level 1)	4
Type chapter title (level 2)	5
Type chapter title (level 3).....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: <i>Road Map Konvergensi IFRS 2012</i>	7
Gambar 2.2: Dana Pensiun	9
Gambar 2.3: Akuntansi Dana Pensiun	19
Gambar 2.4: Hubungan PSAK 18 dengan PSAK 24	20
Gambar 2.5: Ketentuan Hukum Dana Pensiun	21
Gambar 4.1: Program Manfaat Purnakarya	47
Gambar 4.2: Laporan Dana Pensiun	51
Gambar 4.3: Pengukuran Investasi	59
Gambar 4.4: Laporan yang disajikan oleh industri dana pensiun	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perkembangan Konvergensi IFRS.....	7
Tabel 3.1 : Perkembangan Jumlah Dana Pensiun Tahun 2006-2010	38
Tabel 3.2 : Jumlah Peserta Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2009 dan 2010	39
Tabel 4.1 : Perbedaan PSAK 18 (Revisi 2010) dengan PSAK 18 (1994)	63
Tabel 4.2 : Pendekatan Tingkat Gaji Kini dan Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi.....	66
Tabel 4.3 : Perbedaan PSAK (Revisi 2010) dengan KEP-2345/KMK/509.....	70
Tabel 4.4 : Ringkasan Dampak PSAK 18 (2010).....	90



DAFTAR SINGKATAN



PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
IAS	: International Accounting Standard
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standard</i>
FASB	: <i>Financial Accounting Standard Board</i>
DSAK	: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
IPSAT	: Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi
SAT	: Standar Atestasi
SA	: Standar Auditing
BAPEPAM-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan
DPPK	: Dana Pensiun Pemberi Kerja
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
PPMP	: Program Pensiun Manfaat Pasti
PPIP	: Program Pensiun Iuran Pasti

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Daftar Istilah

Lampiran 2 : Laporan Keuangan DPPK sesuai PSAK 18 (1994)

Lampiran 3 : Tujuan dan Prosedur Audit DPPK

Lampiran 4 : Contoh Laporan Akuntan atas Portofolio dan Hasil Investasi

Lampiran 5 : Format Laporan Investasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan peningkatan karyawan suatu perusahaan, semakin tinggi juga kebutuhan masyarakat akan jaminan manfaat masa depan dari perusahaan mereka bekerja. Selama masa aktif bekerja, kebutuhan atas dana karyawan tentu bukan menjadi permasalahan, namun ketika mereka tidak lagi bekerja di dalam perusahaan tersebut, baik karena berhenti atau habis masa aktif bekerja (pensiun) tentu kebutuhan atas jaminan manfaat masa depan menjadi sangat penting. Karena itulah berdasarkan UU No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa sejalan dengan hakikat pembangunan nasional tersebut diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun juga merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan, dana pensiun menurut UU No.11 tentang Dana Pensiun juga dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas. Bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraanya dalam suatu Undang-Undang.

Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (UU No. 11 tentang Dana Pensiun Pasal 1 (1)). Dana pensiun memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya, karena itu diperlukan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Kekhususan standar akuntansi keuangan dana pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian asset dan penentuan liabilitas manfaat pensiun. Standar yang mengatur tentang dana pensiun adalah PSAK No. 18 tahun 1994 tentang dana pensiun.

Indonesia sebagai bagian dari IFAC (*International Federation of Accountants*), harus tunduk pada SMO (*Statement Membership Obligation*), salah satunya menggunakan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) sebagai standar akuntansi. Tujuan dari konvergensi tersebut adalah untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practise*”. Konvergensi IFRS ke PSAK telah menjadi perbincangan hangat di kalangan praktisi dan akademisi akuntansi. Konvergensi IFRS ke PSAK dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2006 sampai diharapkan selesai di tahun 2012. PSAK No. 18 adalah salah satu bentuk konvergensi tersebut. PSAK No.18 (revisi 2010) merupakan revisi dari PSAK No. 18 tahun 1994 tentang Dana Pensiun, menjadi Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. Revisi tersebut mengacu pada IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*. Program manfaat purakarya dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) tersebut tidak hanya mengatur tentang dana pensiun, yaitu mencakup seluruh program purnakarya yang merupakan perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau pun lump sump) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas (IAS 26 par. 8) .

Dalam penulisan ini akan dibahas apa dan bagaimana dampak penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) terhadap pelaporan keuangan dan audit pada industri dana pensiun. PSAK 18 (Revisi 2010) akan berlaku efektif mulai tahun 2012, sehingga sangat menarik untuk dibahas dan diteliti bagaimana perbedaan dan dampak atas *accounting issue* yang akan ada setelah menggantikan PSAK 18 tahun 1994 tentang akuntansi dana pensiun. *Accounting Issues* itu adalah bagaimana cara mengakui, mengukur, dan menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas

perusahaan yang tentu akan mempengaruhi dampak audit dari sebelum terjadinya konvergensi IFRS.

Dengan mempertimbangkan pentingnya mengetahui dampak konvergensi IFRS ke PSAK khususnya pada PSAK 18 dalam penulisan ini akan dibahas dampak penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) yang akan berlaku efektif pada tahun 2012 terhadap laporan keuangan dan audit pada industri dana pensiun yang dibatasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan jenis dana pensiun manfaat pasti.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan masalah yang ingin dijawab dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dampak PSAK 18 (Revisi 2010) terhadap pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan atas aset dan liabilitas pada dana pensiun?
2. Apakah dana pensiun perlu menyajikan dua laporan keuangan yaitu laporan sesuai PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan sesuai KMK 509/ KMK No. 6/2002 ?
3. Bagaimanakah cara mengukur nilai wajar pada industri dana pensiun?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan gambaran dampak dari PSAK 18 (revisi 2010) ketika digunakan secara efektif pada tahun 2012, diantaranya:

1. Memberikan gambaran atas dampak dari PSAK 18 (Revisi 2010) terhadap pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan atas aset, liabilitas, dan aset bersih pada dana pensiun.
2. Memberikan jawaban mengenai pertanyaan tentang penting atau tidaknya dana pensiun menyajikan dua laporan keuangan.
3. Memberikan informasi tentang pengukuran nilai wajar pada dana pensiun.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis dan akademisi

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi untuk penulisan selanjutnya yang lebih mendalam tentang pelaporan keuangan dan audit dalam dana pensiun sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Bagi industri dana pensiun

Dapat memberikan masukan tentang isu-isu akuntansi atas industri dana pensiun khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Imbalan Pasti/ Program Manfaat Pasti

3. Bagi auditor

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi auditor atas dampak pelaporan audit industri dana pensiun pemberi kerja sesuai dengan konvergensi IFRS ke PSAK khususnya PSAK 18 (Revisi 2010).

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan perolehan data, dalam penulisan ini akan mengambil objek pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) . Penulis akan membahas bagaimakah isu akuntansi yang dilakukan atas program dana pensiun yang digunakan, yaitu program imbalan pasti atau juga dikenal dengan program manfaat pasti.

Isu-isu akuntansi yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*), laporan keuangan dan audit, dan koreksi fiskal menurut PSAK 18 (Revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya dan perbedaan dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 18 tentang Dana Pensiun dan dampak dari perubahan tersebut terhadap Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*) dan Audit atas laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dari penulisan yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti topik ini, rumusan masalah yang ingin ingin dibahas, tujuan penulisan, manfaat penulisan bagi akademisi, bagi industri dana pensiun, dan bagi auditor, batasan penulisan yaitu berfokus pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program dana pensiun yang digunakan Program Imbalan/Manfaat Pasti. dan sistematika penulisan.

BAB 2 TEORI PENUNJANG

Dalam bab ini akan dibahas landasan teori dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai salah satu penunjang dalam pembahasan penulisan ini.

BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI PENULISAN

Pembahasan di bab ini meliputi gambaran industri dana pensiun di Indonesia, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja, serta metode dalam melakukan penulisan ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai analisis penulis dalam mencari jawaban atas rumusan masalah dan tujuan dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini termasuk pembahasan PSAK 18 (Revisi 2010),perbedaannya dan dampaknya atas perubahan dari PSAK 18 Tahunn 1994 terhadap laporan keuangan dan audit pada dana pensiun.

BAB 5 PENUTUP

Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran strategis dari penulisan yang telah dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konvergensi IFRS ke PSAK


Latar belakang mengapa perlu dilakukan konvergensi SAK dan IFRS adalah merupakan kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota forum G20 di Washington DC pada 15 November 2008, dengan hasil :

1. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
2. Memperkuat regulasi
3. Pasar keuangan yang berintegritas
4. Memperkuat kembali kerjasama internasional
5. Memperbaharui institusi *financial* Internasional

(Sinaga, 2008)

Pada pertemuan G20 berikutnya di London, 2 April 2009 menghasilkan 29 kesepakatan, dimana kesepakatan no. 13 dan 16 tentang “*Strengthening Financial Supervision and Regulation*”. Pada butir 15 dikatakan “*to call on the accounting standard setters to work urgently and achieve a single set of high-quality global accounting standards.*” (Wahyuni, 2010).

Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan proses konvergensi IFRS dengan target penyelesaian tahun 2012. Sepanjang tahun 2009, DSAK-IAI sudah mengadopsi 10 PSAK terbaru, 5 ISAK, dan mencabut 9 PSAK berbasis industri dan mencabut 1 ISAK. (Sinaga, 2011).

Gambar 2.1 Road Map Konvergensi IFRS 2012

Sumber : Seminar HUT IAI ke 54

Tabel 2.1 Perkembangan Konvergensi IFRS

No	Keterangan	PSAK	ISAK	PPSAK
1	Berlaku 1 Januari 2008	-	1	-
2	Berlaku 1 Januari 2008	1	-	-
3	Berlaku 1 Januari 2008	-	-	5
4	Berlaku 1 Januari 2008	16	7	2
5	Berlaku 1 Januari 2008	22	11	3
6	Berlaku 1 Januari 2008	-	1	1
7	Berlaku 1 Januari 2008	1	-	-
	Total	40	20	11

Sumber : Seminar HUT IAI ke 54

Dari gambar *road map* Konvergensi IFRS dan table 2.1, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012, SAK yang diterapkan adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS tahun 2009. Karakteristik IFRS:

1. IFRS menekankan pada *principle based* dibandingkan *rule based* yaitu penekanan lebih banyak atas interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi disbanding aturan yang detail.
2. Menekankan pada substansi transaksi dan evaluasi atas akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
3. Pendekatan terbesar pada substansi atas transaksi dan evaluasi dimana merefleksikan realitas ekonomi yang ada. Contohnya : IFRS menekankan pada *fair value*, bukan *historical value*.
4. Banyak menggunakan *professional judgment* untuk mencapai kesimpulan akuntansi
5. Banyak penggunaan *fair value*
(Sinaga, 2011)


Sasaran konvergensi IFRS pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012. Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap sejak tahun 2006 dan diharapkan selesai pada tahun 2012. Manfaat yang diperoleh dari konvergensi IFRS adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

2.2 Definisi Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Berdasarkan PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun Tahun 1994, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Gambar 2.2 Dana Pensiun



Sumber : hasil olahan sendiri

Dalam UU No. 11 Tahun 1992 berdasarkan penyediannya, dana pensiun dibagi menjadi tiga, yaitu :

a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Berbentuk Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, setiap pembentukan dana pensiun harus memperoleh pengesahan Menteri Keuangan.

b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah badan hukum yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi pesertanya. Sesuai dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 1992 yang ditunjuk menyelenggarakan Program DPLK adalah Bank dan PAJ dengan batasan bahwa kekayaan pengelolaan dana maupun program-programnya terlepas dari badan pendirinya. Hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya dapat terjadi.

Peserta DPLK adalah perorangan atau pribadi, baik karyawan suatu lembaga atau perusahaan maupun pekerjaan mandiri. Yang dimaksud pekerja mandiri disini adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari atau badan usaha. Walaupun telah mengikuti program pensiun di perusahaannya, karyawan suatu lembaga atau perusahaan masih berkesempatan untuk mengikuti DPLK.

c) Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Dana Pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Berdasarkan jenisnya, dana pensiun dibedakan menjadi :

a) Program Iuran Pasti

Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program pensiun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSAK 18 (Revisi 2010) paragraf 08) .

b) Program Imbalan Pasti

Program imbalan pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu

pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/ atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (PSAK 18 (Revisi 2010) paragraf 08).

2.3 Program Iuran Pasti dan Program Imbalan Pasti

Dalam PSAK 24 (revisi 2010) tentang imbalan kerja, terdapat perbedaan *accounting issues* antara Program Iuran Pasti dan Program Imbalan Pasti.

2.3.1 Program Iuran Pasti

Pada Program Iuran Pasti jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta, berdasarkan :

1. Jumlah iuran
2. Efisiensi kegiatan operasional
3. Pendapatan investasi

Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasi. Laporan keuangan program iuran pasti, mencakup:

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
2. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

Pengakuan dan Pengukuran

Dalam Program Iuran Pasti jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama satu periode, maka entitas mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti atas jasa pekerja :

1. Sebagai liabilitas (beban terakru), setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan

tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau dikembalikan.

2. Sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. (PSAK 24 (revisi 2010) paragraf 47)

Pengungkapan

(PSAK 24 (revisi 2010) paragraf 49) Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Sebagaimana diisyaratkan oleh PSAK 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, entitas mengungkapkan informasi tentang iuran kepada program iuran pasti untuk personil manajemen kunci.

2.3.2 Program Imbalan Pasti

Akuntansi untuk program imbalan pasti menjadi kompleks karena diisyaratkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban dan menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya (PSAK 24 (Revisi 2010) paragraf 51).

Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah untuk memberikan informasi secara periodik sumber daya keuangan dan setiap perubahan manfaat yang akan diterima peserta dalam program imbalan pasti/ program manfaat pasti. Laporan keuangan program manfaat pasti mencakup :

- Laporan yang menyajikan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, serta surplus atau defisit

- Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.

Pengakuan dan Pengukuran

Program imbalan pasti mungkin saja tidak didanai, atau mungkin seluruhnya atau sebagian didanai oleh iuran entitas dan pekerja, ke dalam suatu entitas (dana) yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor dan dari pihak yang menerima imbalan kerja. Pada saat jatuh tempo, pembayaran atas imbalan yang didanai tidak hanya bergantung pada posisi keuangan dan kinerja investasi dana namun juga pada kemampuan entitas (dan kemauan) untuk menutupi kekurangan pada aset dana tersebut. Jadi entitas pada hakikatnya menanggung risiko investasi dan aktuarial yang terkait dengan program. Sebagaimana akibatnya, beban yang diakui untuk program imbalan pasti harus sebesar iuran untuk satu periode (PSAK 24 (revisi 2010) paragraf 52). Berdasarkan PSAK 24 (revisi 2010) aktuarial 53 Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut :

- Menggunakan asumsi aktuarial untuk membuat estimasi andal dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu. Hal ini mensyaratkan entitas untuk menentukan besarnya imbalan yang diberikan pada periode kini dan periode lalu dan menggunakan estimasi (asumsi aktuarial) tentang variabel demografik (seperti tingkat perputaran pekerja dan tingkat mortalitas) dan variabel keuangan (seperti tingkat kenaikan gaji dan biaya kesehatan) yang akan memengaruhi biaya atas imbalan tersebut.
- Mendiskontokan imbalan dengan menggunakan metode Project Unit Card (metode imbalan yang diakui secara prorata sesuai jasa atau sebagai model imbalan atau tahun jasa) dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini.

- Menentukan nilai wajar aset program yaitu merupakan salah satu aktuar yang dikurangkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam rangka menentukan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Jika harga pasar tidak tersedia, maka nilai wajar aset program diestimasi.
- Menentukan total keuntungan dan kerugian aktuarial dan selanjutnya menentukan nilai yang diakui.
- Menentukan besarnya biaya jasa lalu ketika suatu program diterapkan pertama kali atau diubah.
- Menentukan besarnya biaya jasa lalu ketika suatu program dibatasi (kurtailmen) atau diselesaikan . Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari :
 - Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti
 - Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program
 - Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

2.4 Nilai Wajar

2.4.1 Prinsip Nilai Wajar

Dalam IFRS 13 Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar mengambil mempertimbangkan karakteristik dari aset atau kewajiban yang akan dianggap oleh pelaku pasar yang tidak didasarkan pada penggunaan spesifik entitas. nilai wajar mempertimbangkan karakteristik dari aset atau kewajiban bahwa pelaku pasar akan mempertimbangkan. Dalam hal aset, karakteristik ini meliputi kondisi dan lokasi, dan pembatasan atas penjualan atau penggunaan.

Penting untuk membedakan karakteristik dari aset atau kewajiban dari suatu karakteristik yang timbul dari penyelenggaraan suatu entitas dari aset atau kewajiban, suatu entitas dapat masuk ke dalam perjanjian yang membatasi kemampuannya untuk membuang saham yang dimilikinya tidak akan berlaku untuk pembeli saham. Nilai wajar diukur berdasarkan nilai pasar, nilai wajar diukur menggunakan asumsi pelaku pasar akan menggunakan ketika harga aset atau kewajiban, termasuk asumsi risiko. Akibatnya, niat entitas untuk memegang aset atau untuk menyelesaikan atau memenuhi kewajiban tidak relevan ketika mengukur nilai wajar.

2.4.2 Hirarki Nilai Wajar

IFRS 13 berusaha untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan yang terkait melalui hierarki nilai wajar. Hirarki kategori *input* yang digunakan dalam teknik penilaian menjadi tiga tingkatan. Hirarki memberikan prioritas tertinggi untuk (d disesuaikan) harga pasar di pasar aktif untuk aset identik atau kewajiban dan prioritas terendah untuk input tidak teramati.

[IFRS 13:72]. Jika input yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikategorikan ke dalam berbagai tingkat hirarki nilai wajar, pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan di tingkat input tingkat terendah yang signifikan pada pengukuran seluruh (berdasarkan penerapan penilaian). [IFRS 13:73].

Pendekatan Penilaian

Tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah untuk memperkirakan harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau untuk mentransfer kewajiban tersebut akan dilakukan antara peserta pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Sebuah pengukuran nilai wajar mengharuskan suatu entitas untuk menentukan semua hal berikut: [IFRS 13: B2]

- aset tertentu dan kewajiban yang subjek pengukuran (konsisten dengan unit atas akun)
- untuk aset non-keuangan, premis penilaian yang sesuai untuk pengukuran (konsisten dengan penggunaan tertinggi dan terbaik)
- pasar (atau paling menguntungkan) terutama untuk aset
- atau kewajiban teknik penilaian sesuai untuk pengukuran, mengingat ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan input yang mewakili asumsi bahwa pelaku pasar akan menggunakan ketika harga aset atau kewajiban dan tingkat hirarki nilai wajar di mana input dikategorikan.

IFRS 13 memberikan panduan pada pengukuran nilai wajar, termasuk berikut:

- Entitas memperhitungkan karakteristik dari aset atau kewajiban yang diukur bahwa pelaku pasar akan memperhitungkan ketika harga aset atau kewajiban pada tanggal pengukuran (misalnya kondisi dan lokasi aset dan pembatasan atas penjualan dan penggunaan aset) [IFRS 13:11]

- Pengukuran nilai wajar mengasumsikan transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini [IFRS 13:15]
- Pengukuran nilai wajar mengasumsikan transaksi yang terjadi di pasar utama untuk aset atau kewajiban, atau jika tidak ada pasar yang pokok, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau kewajiban [IFRS 13:24]
- Sebuah pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan penggunaan tertinggi dan terbaik [IFRS 13:27]
- Sebuah pengukuran nilai wajar kewajiban keuangan atau non keuangan atau instrumen sendiri entitas ekuitas menganggap bahwa hal itu ditransfer ke pelaku pasar pada tanggal pengukuran, tanpa penyelesaian, pelunasan, atau pembatalan pada tanggal pengukuran [IFRS 13:34]
- Nilai wajar kewajiban mencerminkan non-kinerja risiko (risiko entitas tidak akan memenuhi kewajiban), termasuk risiko kredit sendiri entitas dan dengan asumsi risiko non-kinerja yang sama sebelum dan setelah transfer kewajiban [IFRS 13:42]
- Pengecualian opsional berlaku untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan posisi saling hapus atas risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan, kondisi yang diberikan terpenuhi (pengungkapan tambahan diperlukan). [13:48 IFRS, IFRS 13:96]

Teknik Penilaian

Suatu entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai pada keadaan dan yang datanya cukup tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input diamati relevan dan meminimalkan penggunaan input tidak teramati. [13:61 IFRS, IFRS 13:67] Tujuan menggunakan teknik penilaian adalah untuk memperkirakan harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau untuk mentransfer kewajiban tersebut akan dilakukan antara pelaku pasar dan tanggal

pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Tiga teknik penilaian banyak digunakan adalah: [IFRS 13:62]


- Pendekatan Pasar
menggunakan harga dan informasi terkait lainnya yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset yang sama atau setara (serupa), kewajiban, atau sekelompok aktiva dan kewajiban
- Pendekatan Biaya
mencerminkan jumlah yang akan diperlukan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat suatu aset (biaya penggantian saat ini)
- Pendekatan Pendapatan
mengubah jumlah masa depan (arus kas atau pendapatan dan beban) ke jumlah arus tunggal (diskon), yang mencerminkan ekspektasi pasar saat ini tentang jumlah tersebut di masa depan.
Dalam beberapa kasus, teknik penilaian tunggal akan sesuai, sedangkan di lain teknik penilaian beberapa akan sesuai. [IFRS 13:63]

2.5 Akuntansi Dana Pensiun

2.5.1 Program Pensiun

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield dalam buku Intermediate Accounting IFRS edition, program pensiun adalah program pengaturan dimana pemberi kerja memberikan manfaat (pembayaran) kepada karyawan pensiunan untuk pelayanan yang mereka berikan di masa kerja mereka.

Gambar 2.3 Akuntansi Dana Pensiun



Sumber: Intermediate Accounting IFRS edition vol.2

Pengukuran Liabilitas

Salah satu indikator pengukuran kewajiban pensiun adalah kewajiban kompensasi ditangguhkan atas pelayanan karyawan perusahaan berdasarkan ketentuan program pensiun. Pengukuran lain adalah dengan menggunakan keduanya, baik manfaat karyawan yang tahun pelayanannya diamortisasi maupun tidak diamortisasikan. Cara pengukuran ketiga adalah dengan kewajiban manfaat pasti.

Komponen beban pensiun


- *Service Cost* : adalah present value aktuarial yang berasal dari masa manfaat pensiun berdasarkan rumus perhitungan pensiun.
- *Interest on the liability* : bunga pada kewajiban selama periode berjalan.
- *Actual returns of plan asset* : pengembalian wajar, obligasi, dan sekuritas lain
- Amortisasi dari service cost masa lalu
- Keuntungan/ kerugian

Actual Return Formula

$$\text{Actual return} = \left[\begin{array}{l} \text{Plan} \\ \text{assets} \\ \text{ending} \\ \text{balance} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Plan} \\ \text{assets} \\ \text{beginning} \\ \text{balance} \end{array} \right] - \left[\text{Contribution- benefit} \right]$$

2.5.2 Hubungan PSAK 18 dengan PSAK 24

Gambar 2.4 Hubungan PSAK 18 dengan PSAK 24




Surplus (defisit) atas aset neto atau liabilitas dicantumkan dalam neraca. Pendiri dan pemberi kerja harus menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK sesuai ketentuan dalam UU PT, UU Pasar Modal, UU BUMN. Pendiri/ pekerja harus menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja termasuk menghitung liabilitas imbalan paska kerja untuk iuran pasti maupun manfaat pasti.

Pada PSAK 24, aset neto yang dikelola Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat di-net-off dengan liabilitas imbalan paska kerja sehingga yang disajikan dalam laporan keuangan pemberi kerja adalah saldonya. Penyajian laporan keuangan Dana Pensiun sesuai PSAK (Revisi 2010) sangat tergantung pada keperluan pendiri/ pemberi kerja. (Tarkosunaryo, 2011)

2.6 Peraturan dan Undang-Undang Dana Pensiun

Gambar 2.5 Ketentuan Hukum Dana Pensiun



Sumber: hasil olahan penulis

UU No. 11 Tahun 1992

Undang- Undang Nomor 11 Tentang Dana Pensiun adalah peraturan dana pensiun yang menjadi dasar dari peraturan dana pensiun lainnya. Dalam UU No.11 Tahun 1992 dijelaskan ketentuan-ketentuan industri dana pensiun di Indonesia, yaitu tata cara pembentukan dan pengesahan lembaga dana pensiun, kepengurusan dana pensiun, iuran dana pensiun, hak peserta, kekayaan dana pensiun dan pengelolaannya, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun pada DPPK dan DPLK, pemberian penghasilan perpajakan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

PP No. 76 Tahun 1992

PP No. 76 Tahun 1992 dirancang dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang DPPK. PP No. 76 Tahun 1992 menjelaskan ketentuan-ketentuan DPPK dalam industri dana pensiun di Indonesia, diataranya tata cara pembentukan dan pengesahan lembaga dana pensiun, peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri, penitipak kekayaan dana pensiun, perubahan peraturan dana pensiun, penangguhan pembayaran iuran, kepengurusan, hak peserta, penangguhan atau pengakhiran kepesertaan karyawan mitra pendiri, penggabungan atau pemisahan dana pensiun, pengalihan kepesertaan, pembagian kekayaan dana pensiun yang dilikuidasi, dan ketentuan peralihan.

PP No. 77/1992 DPLK

PP No.77/ 1992 DPLK dirancang dalam rangka pelaksanaan UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun. PP No.77/ 1992 DPLK mengatur pengesahaan dana pensiun, kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun

KMK. 509/ KMK No.6/ 2002

KMK 509/KMK No.6/ 2002 Keputusan Menteri Keuangan Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun mewajibkan Pengurus Dana Pensiun untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Menteri Keuangan, Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Keuangan semesteran yang ditandatangani oleh pengurus dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan tersebut harus memuat pernyataan akuntan dan laporan keuangan dan terdiri dari :

- a) laporan aktiva bersih;
- b) laporan perubahan aktiva bersih;
- c) neraca;
- d) perhitungan hasil usaha;
- e) laporan arus kas, dan
- f) catatan atas laporan keuangan

Dasar penilaian kekayaan Dana Pensiun dalam laporan aktiva bersih adalah sebagai berikut :

- a) investasi, berdasar nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
- b) kas, rekening giro dan tabungan, berdasarkan nilai nominal,
- c) piutang iuran beserta bunga atas keterlambatan pembayaran iuran, berdasar nilai nominal,
- d) piutang hasil investasi, berdasar nilai nominal dan
- e) aktiva selain dari huruf a sampai dengan huruf d, berdasar Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KMK 510/ KMK No.6/ 2002

KMK 510/ KMK No. 6/ 2002 mengatur tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, tanggung jawab pendiri terhadap pendanaan dana pensiun, pendanaan program iuran pasti, laporan aktuaris dan pernyataan aktuaris, pembayaran sekaligus, pengalihan dana dan perubahan program.

KMK 511/ KMK No.6/2002

KMK 511/ KMK No. 6/ 2002 tentang investasi dana pensiun mengatur tentang arahan investasi pada industri dana pensiun yaitu kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau dewan pengurus, yang harus dijadikan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam melaksanakan investasi. Arahan investasi yang dimaksud adalah :

- a) sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus
- b) batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi
- c) batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak
- d) obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun
- e) ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional dana pensiun
- f) sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi
- g) ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi
- h) sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Selain arahan investasi, KMK 511/ KMK No.6/2002 juga mengatur tentang kewajiban pengurus dalam mengelola investasi DPPK dan DPLK, pengendalian atas pengelolaan investasi dana pensiun, pengalihan pengelolaan investasi, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan.

KMK 512/ KMK No.6/ 2002

Pemeriksaan Langsung yang dimaksud dalam KMK 512/ KMK No.6/ 2002 tentang pemeriksaan langsung dana pensiun adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mngolah dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai Dana Pensiun yang dilakukan di kantor Dana Pensiun dan di tempat lain yang

terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Dana Pensiun. Pemeriksaan langsung ditetapkan dalam rencana pemeriksaan langsung oleh direktur dana pensiun.

Tujuan dari pemeriksaan langsung adalah :

- a) memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat risiko kesesuaian penyelenggaraan Dana Pensiun terhadap Undangundang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- b) memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat risiko kegiatan Dana Pensiun
- c) memperoleh keyakinan yang memadai tentang kinerja kegiatan Dana Pensiun

KMK 513/ KMK No.6/ 2002

KMK 513/ KMK No. 6/ 2002 mengatur tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Kep-618/ LK/ 2003

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Kep-618/ LK/ 2003 menjelaskan tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya Bagi Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK.

Kep 2344/LK/2003

Dalam Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Kep-2344/ LK/ 2003 tentang pedoman penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun, Laporan Investasi terdiri atas:

- a) Pernyataan Pengurus,
- b) Laporan Posisi Portofolio Investasi,
- c) Laporan Hasil Investasi,
- d) Analisis Investasi, dan
- e) Pengungkapan.

Kep-2345/LK / 2003

Latar belakang dari Kep-2345/ LK / 2003 adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dan transparansi informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun diperlukan standar untuk bentuk dan susunan laporan keuangan dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/ KMK.06/ 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP.2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun perlu disempurnakan.

199/ PMK No. 010/ 2008

Peraturan Menteri Keuangan 199/ PMK No.010/2008 dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya instrument investasi di pasar modal dan perlunya evaluasi atas penempatan investasi yang telah dilakukan Dana Pensiun, perlu untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai Investasi Dana Pensiun. Dalam peraturan ini total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian, memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai investasi.

2.7 Peraturan BAPEPAM-LK

2.7.1 Prinsip Dana Pensiun berdasarkan BAPEPAM-LK

Prinsip penyelenggaraan dana pensiun:

1. Prinsip kejelasan maksud dan Tujuan Program Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan
2. Prinsip Independensi
 - Kelembagaan : berstatus badan hukum
 - Manajemen Operasional dimana asas keterpisahan kekayaan atau Segrgated Asset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - Pengawasan dimana pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama.

3. Prinsip Akuntabilitas

- Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada Peserta.
- Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- Pendiri/ Mitra Pendiri, Pengurus, dan Penerima titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen/ keterangan untuk keperluan pemeriksaan.
- Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada Peserta

4. Prinsip Transparansi

- Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan Dana Pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta.
- Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portfolio investasi dan hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan dewan pengawas.

5. Prinsip Perlindungan Konsumen

- Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun
- Setiap karyawan berhak menjadi Peserta, bila berusia 18 tahun atau telah kawin, dan memiliki masa kerja satu tahun
- Hak atas manfaat pensiun tak dapat dijamin, dialihkan/ disita.

- Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan mandaat pensiun dinyatakan batal demi hukum
- Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemberi kerja, dilarang
- Saat likuidasi, peserta dan pensiunan/ ahli waris memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun.
- Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pendirinya.

6. Prinsip Struktur Pengendalian Interen

- Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya
- Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- Dana Pensiun tidak diperkenankan meminam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
- Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan pada pihak-pihak terafiliasi.

- Bentuk dan susunan laporan keuangan Dana Pensiun harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Keuangan Nomor 2345/ KEP-LK/2003.

7. Prinsip Kualifikasi Penyelenggara

- Kualifikasi Pengurus dan Dewan Pengawas (kecuali yang terakhir) adalah Warga Negara Indonesia, berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi. Dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang Dana Pensiun.
- Pengurus tidak boleh merangkap jabatan Pengurus Dana Pensiun lain, atau direksi atau jabatan eksekutif lainnya.

2.7.2 Pendanaan Dana Pensiun

Sumber utama kekayaan dana pensiun adalah melalui iuran normal. Untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan metode perhitungan aktuarial yang digunakan.

Iuran Normal memiliki dua jenis, yaitu :

1. Iuran Normal Pemberi Kerja

Dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan ditetapkan dengan perhitungan aktuaris.

2. Iuran Normal Peserta

Dibayarkan oleh peserta & ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun

Selain Iuran Normal, pendanaan dana pensiun juga berasal dari iuran tambahan (khusus untuk Program Pensiun Manfaat Pasti) yang digunakan untuk menandai defisit yang timbul.

2.7.3 Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita. Besarnya manfaat pensiun dipengaruhi oleh Masa Kerja, Faktor Penghargaan, Penghasilan Dasar Pensiun, dan jenis manfaat pensiun. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjamin manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Jenis Manfaat Pensiun :

- Manfaat Pensiun Normal
- Manfaat Pensiun Dipercepat
- Manfaat Pensiun Ditunda
- Manfaat Pensiun Janda/ Duda/ Anak
- Manfaat Pensiun Cacat

Rumus Manfaat Pensiun :

- Program pensiun manfaat pasti = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
- Program pensiun iuran pasti = akumulasi iuran + hasil pengembangannya

2.7.4 Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Menurut BAPEPAM-LK Tujuan Penyelenggaraan Program Pensiun yang utama adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun sedangkan tujuan tambahan karena ketentuan Undang-undang, adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pensiun

Bagi Peserta :

- Jaminan kesinambungan penghasilan
- Disiplin menabung
- Fasilitas Pajak

Bagi Masyarakat :

- Mengurangi ketergantungan kelompok masyarakat tertentu pada kelompok lain
- Lebih mandiri

Bagi pemberi kerja :

- Mempertahankan pekerja yang berkualitas
- Faktor keunggulan dalam mendapatkan pekerja berkualitas
- Mengurangi kesan “membuang” pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja
- Membantu pembentukan citra positif
- Membantu pengelolaan biaya pegawai
- Membentuk iklim kerja yang kondusif untuk peningkatan produktivitas dan keuntungan

Jenis Program Pensiun :

- Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit)

Rumusan manfaat pensiun sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau besar iuran adalah perkiraan

kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun

- Program Pensiun Iuran Pasti (defined contribution)

Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Manfaat pensiun tergantung akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

Kelebihan dan Kekurangannya :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Kelebihan :

- Besar manfaat pensiun mudah dihitung
- Lebih memberikan kepastian bagi peserta
- Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu

Kekurangan :

- Beban biaya mudah berfluktuasi
- Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan

2. Program Pensiun Iuran Pasti

Kelebihan :

- Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan
- Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan
- Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta

Kekurangan :

- Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan
- Lebih sulit mempertahankan besar penghargaan untuk masa lampau

2.7.5 Peraturan Investasi Dana Pensiun

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/ PMK.010/ 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun.

Dasar Penilaian jenis-jenis investasi Dana Pensiun berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Per-01/ BL/ 2009 adalah :

- a) Surat Berharga Negara berdasar :
 1. Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau
 2. Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, atau
 3. Nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- b) Tabungan pada Bank berdasar nilai nominal,
- c) Deposito berjangka pada Bank dan deposito on call pada Bank berdasar nilai nominal,
- d) Sertifikat deposito pada Bank dan Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai,
- e) Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar,
- f) Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar :
 1. Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau
 2. Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
- g) Unit penyertaan Reksa Dana dari :

1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham berdasar nilai aktiva bersih,
 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aktiva bersih,
 3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Tebatas berdasar nilai aktiva bersih,
 4. Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasar nilai aktiva bersih
- h) Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset berdasar:
1. Nilai perolehan setelah teramortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau
 2. Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual,
- i) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar nilai aktiva bersih,
- j) Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar
- k) Penempatan langsung pada saham berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang, dan
- l) Tanah dan/ atau bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

Dana Pensiun tidak dapat mengklasifikasi Surat Berharga Negara, Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagai kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo *held to maturity*” apabila:

- a) Dana Pensiun bermaksud memilikinya untuk suatu periode yang belum ditetapkan,

- b) Dana Pensiun bermaksud untuk menjualnya sewaktu waktu sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga, risiko pasar, kebutuhan likuidasi, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing, atau
- c) Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari biaya perolehan setelah amortisasi.

Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo/ held to maturity” harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan / trading” atau “tersedia untuk dijual/ *available for sale*”.

2.7.6 Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-01/ BL/ 2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun dirancang berdasar pada ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/ PMK.010 / 2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003 perlu disempurnakan.

Laporan Investasi Dana Pensiun terdiri dari :

- a) Pernyataan Pengurus
- b) Laporan Portfolio Investasi
- c) Laporan Hasil Investasi
- d) Analisis Investasi

Laporan Investasi Tahunan wajib dilengkapi dengan Laporan Investasi Tahunan dalam format digital yang disediakan oleh Biro Dana

Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Format tersebut tidak dapat diubah.

2.8 Laporan Keuangan dan Laporan Audit

Berdasarkan PSAK 1 (revisi 2009) Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai 'laporan keuangan') adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.


Laporan keuangan harus disajikan secara handal, relevan, dan dapat dipercaya. FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No. 2*, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk membuat keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan dan laporan audit memiliki relasi yang sangat penting, karena dalam laporan audit terdapat keterlibatan atas temuan-temuan auditor dalam laporan keuangan perusahaan. Pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan auditor untuk memberikan keyakinan pada laporan keuangan perusahaan. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas dan menganalisis pelaporan keuangan pada industri dana pensiun setelah adanya revisi PSAK 18 pada tahun 2010 bagaimanakah dampak revisi tersebut terhadap laporan keuangan serta laporan auditnya. Penulisan atas laporan audit ini berhubungan dengan penerapan PSAK 18 (revisi 2010) pada pelaporan keuangan industri dana pensiun.

Dalam Industri dana pensiun terdapat dua laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan investasi. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No.1 (Revisi 2009) par. 09). Laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun terdiri atas :

- a. Pernyataan Pengurus;
- b. Laporan Posisi Portofolio Investasi;
- c. Laporan Hasil Investasi;
- d. Analisis Investasi; dan
- e. Pengungkapan.

Laporan investasi Dana Pensiun harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur KEP-2344/LK/2003.



BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI PENULISAN

3.1 Gambaran Umum Industri Dana Pensiun Di Indonesia

Pada posisi 31 Desember 2010, Dana Pensiun yang beroperasi berjumlah 272 Dana Pensiun, terdiri atas 248 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jumlah tersebut berkurang 4 Dana Pensiun dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena keempat Dana Pensiun tersebut bubar di tahun 2010.

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun Tahun 2006 – 2010

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Akumulasi Pendirian Dana Pensiun					
DPPK PPMP	311	312	313	315	315
DPPK PPIP	52	53	56	60	60
DPLK	35	37	37	37	37
Jumlah	398	402	406	412	412
Akumulasi Pembubaran Dana Pensiun					
DPPK PPMP	68	77	88	96	98
DPPK PPIP	23	26	26	28	29
DPLK	10	11	11	12	13
Jumlah	101	114	125	136	140
Akumulasi Perumbagan Dana Pensiun					
DPPK PPMP ke DPPK PPIP	8	9	9	9	9
Akumulasi Dana Pensiun Aktif					
DPPK PPMP	235	226	216	210	208
DPPK PPIP	37	36	39	41	40
DPLK	25	26	26	25	24
Jumlah	297	288	281	276	272

Sumber : Annual Report Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Untuk mendirikan Dana Pensiun Pendiri harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan. Demikian pula halnya untuk proses pembubaran Dana Pensiun. Pendiri juga harus mengajukan permohonan

pembubaran kepada Menteri Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2010, Dana Pensiun yang dinyatakan bubar berjumlah 140 Dana Pensiun, terdiri atas 127 DPPK dan 13 DPLK.

Berdasarkan jenis program pensiunnya, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun terbanyak yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun dari pada Program Iuran Pasti (PPIP).

Tabel 3.2 Jumlah Peserta Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2009 dan 2010

Uraian	2009	2010	Kenaikan/ Penurunan	
			Orang	%
1 Peserta Aktif DPPK	923.023	903.981	-19.042	-2,06%
2 Peserta Pasif DPPK	455.965	478.760	22.795	5,00%
Pensiunan	289.488	305.515	16.027	5,54%
Janda/ Duda	96.271	101.594	5.323	5,53%
Anak	2.850	2.898	48	1,68%
Karyawan MP Tunda	67.356	68.753	1.397	2,07%
3 Peserta DPPK (1)+(2)	1.378.988	1.382.741	3.753	0,27%
4 Peserta Aktif-DPLK	1.197.065	1.322.684	125.619	10,49%
Peserta Mandiri	461.359	546.270	84.911	18,40%
Peserta Kelompok	735.706	776.414	40.708	5,53%
5 Peserta Pasif DPLK (Pensiun Ditunda)	105.180	112.572	7.392	7,03%
6 Jumlah Peserta DPLK	1.302.245	1.435.256	133.011	10,21%
Jumlah Peserta Pensiun	2.681.233	2.817.997	136.764	5,10%

Sumber : Annual Report Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penetrasi jumlah peserta Dana Pensiun terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia secara nasional masih sangat terbatas. Keadaan ini member sinyal bahwa potensi untuk mengembangkan industri Dana Pensiun masih sangat besar.

3.2 Struktur Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pada umumnya, struktur organisasi Dana Pensiun Pemberi Kerja terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Dewan Pengawas terdiri dari Dewan yang mewakili Pendiri Dana Pensiun, mewakili peserta, dan mewakili pensiunan . Dewan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Salah satu persyaratan dokumen pembentukan/ pendirian dana pensiun adalah persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu, atas pernyataan tertulis Pendiri. Dalam hal terdapat Mitra Pendiri, pernyataan tertulis Mitra Pendiri juga perlu mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu dari Mitra Pendiri. Persetujuan tertulis RUPS atau yang setara dengan itu dinilai penting mengingat pembentukan/ pendirian dana pensiun membutuhkan komitmen pendanaan jangka panjang.

Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.76 tahun 1992, Peraturan Dana Pensiun Untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja harus memuat sekurang-kurangnya:

- a) nama Dana Pensiun;
- b) nama Pendiri;
- c) karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
- d) nama Mitra Pendiri, apabila ada
- e) tanggal pembentukan Dana Pensiun;
- f) maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
- g) pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja;

- h) tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
- i) masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- j) pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
- k) syarat untuk menjadi Peserta;
- l) hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
- m) besar iuran untuk Program Pensiun;
- n) rumus Manfaat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
- o) tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
- p) tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
- q) biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
- r) tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- s) tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

3.3 Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah bagian dari metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam suatu fenomena. Metode ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi : menyelidiki dengan teknik survey, interview, dan observasi.

Pendekatan studi kasus adalah, menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu. Surachrnad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada cirri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Raxavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini. Data tersebut berupa : Laporan Keuangan, Laporan Investasi, Laporan Aktuaris, Laporan Arah Investasi, Laporan Tahunan Dana Pensiun, serta wawancara dengan Direktur DSAK.

- Data Sekunder

Penulis melakukan studi literatur dengan membaca dan menelaah buku-buku dan artikel serta seminar untuk mendapatkan teori-teori yang menunjang penulisan skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- Penulisan Lapangan (*Field research*)
- Observasi, yaitu suatu teknik penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

- Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak/ pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung/ relevan dengan objek penulisan.
- Penulisan kepustakaan (*Library Research*)
Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis keterjadian dalam penulisan lapangan.



BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya

4.1.1 Tanggapan Biro Dana Pensiun atas Revisi PSAK 18

PSAK 18 (Revisi 2010) merupakan salah satu bentuk konvergensi IFRS terhadap PSAK. Tujuan dari konvergensi tersebut adalah untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practise*”.

Konvergensi ini menuai banyak tanggapan dan perdebatan dari akademisi dan praktisi akuntansi khususnya dana pensiun. Salah satunya Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK, di dalam PSAK 18 (Revisi 2010) istilah program pensiun diganti dengan istilah manfaat purnakarya dengan cakupan yang lebih luas tidak hanya terbatas pada dana pensiun, namun ruang lingkup yang dimaksud dianggap masih kurang jelas oleh Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK.

Tanggapan kedua terdapat pada paragraph 6 PSAK 18 (Revisi 2010) “Program manfaat pensiun dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan asuransi tunduk pada perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama seperti halnya investasi swasta. Dengan demikian, program tersebut masuk dalam ruang lingkup pernyataan ini kecuali kontrak dengan perusahaan asuransi tersebut adalah atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu, dan kewajiban manfaat pensiun tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi” Pernyataan tersebut dianggap Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK jika dirujuk pada kalimat kedua pada paragraph 5 PSAK 18 (Revisi 2010) “Dalam hal

program manfaat pensiun diselenggarakan sebagai dana program terpisah, maka program ini harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti paragraph 6 tersebut akan diberlakukan untuk dana pensiun menurut UU Dana Pensiun, maka pernyataan pada paragraf 6 dianggap tidak dapat diberlakukan.

Definisi istilah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada PSAK 18 (Revisi 2010) terdapat perbedaan dengan definisi pada UU No. 11 tahun 1992. Pada PSAK 18 (Revisi 2010) PPMP adalah program manfaat pensiun dimana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat pensiun ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/ atau masa kerja. Sedangkan dalam UU No. 11 tahun 1992 PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Selain paragraph 6, paragraph 10 “Sebagian besar program manfaat pensiun didasarkan pada perjanjian formal. Beberapa program manfaat pensiun didasarkan pada perjanjian informal namun telah menjadi kewajiban akibat praktek-praktek pemberi kerja yang sudah terbentuk. Sementara itu, beberapa program manfaat pensiun mengizinkan pemberi kerja untuk membatasi kewajibannya dalam program tersebut, namun program ini biasanya menyulitkan pemberi kerja untuk membatalkan program jika karyawan akan dipertahankan. Dasar yang sama untuk akuntansi dan pelaporan berlaku untuk program manfaat pensiun informal maupun formal”. dan paragraph 11 “Beberapa program manfaat pensiun menyediakan pembentukan dana pensiun terpisah atas iuran yang dibentuk dan untuk manfaat yang dibayarkan. Dana pensiun tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertindak secara independen dalam pengelolaan aset pendanaan. Di beberapa negara, pihak ini disebut sebagai wali amanat yang digunakan dalam pernyataan ini untuk menjelaskan pihak-pihak tersebut terlepas apakah wali amanat dibentuk atau tidak” juga dianggap oleh Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK tidak sesuai dengan UU No.11 tahun 1992.

Pada paragraph 25 (b) terdapat kalimat “pada akhir pembayaran program manfaat pensiun,...” menurut Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK yang dimaksud adalah “Pada PPMP yang menggunakan rumus gaji terakhir” dan kata “tingkat pengembalian” sebaiknya dieksplisitkan “tingkat pengembalian investasi” atau “tingkat hasil pengembangan dana”

Kalimat “Pada setiap bentuk laporan wali amanat yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi dapat juga menyertai laporan keuangan” pada paragraph 28 juga dianggap Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK tidak sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun UU No. 11 tahun 1992.

4.1.2 Isu Signifikan Atas Revisi PSAK 18


PSAK 18 (Revisi 2010): Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, memiliki banyak perubahan jika dibandingkan dengan PSAK 18 tahun 1994 : Akuntansi Dana Pensiun, sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan *critical issue* yang didebatkan akan berdampak ketika telah diterapkan secara efektif.

Perubahan PSAK 18 (Revisi 2010) yang tidak diiringi dengan perubahan Undang-Undang dan peraturan dana pensiun, tentu akan dapat membingungkan praktisi di bidang dana pensiun konsep manakah yang harus dijalankan. Apakah memilih antara PSAK atau Undang-Undang? Atau keduanya secara beriringan? *Critical issue* tersebut adalah:

1) Istilah “*retirement*” atau purnakarya

Dalam PSAK 18 (Revisi 2010) lingkup pembahasan tidak hanya dana pensiun, namun juga non program dana pensiun yang termasuk dalam program manfaat purnakarya.

Gambar 4.1
Program Manfaat Purnakarya



Sumber : Seminar Dana Pensiun Dr. Ludovicus Sensi W.

- 2) Dampak perubahan PSAK 18 tahun 1994 : Akuntansi Dana Pensiun, dan penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya ?

Perubahan PSAK 18 memiliki dampak terhadap akuntansi, yaitu Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian dan Pengungkapan. Format laporan keuangan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan dana pensiun, neraca tetap ada. Hal ini menjadi tidak *matching* sehingga membingungkan praktisi di bidang dana pensiun.

- 3) Penilaian investasi pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan nilai wajar.

Berbeda pada PSAK 18 tahun 1994 : Akuntansi Dana Pensiun, yang mengukur investasi pada *historical cost*, pada PSAK 18 (Revisi 2010) investasi dinilai pada nilai wajar.

- 4) Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010)

PSAK 18 (Revisi 2010) diberlakukan efektif pada 1 Januari 2012, namun sebelum diberlakukan efektif tidak ada penerapan dini, yang dapat berdampak pada praktisi mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

- 5) Bapepan LK akan menerbitkan Pedoman Akuntansi untuk Dana Pensiun yang mungkin berbeda dengan PSAK 18 REVISI (antisipasi

dalam menyelamatkan Dana Pensiun). Hal tersebut dapat memiliki dampak pada laporan tahunan yang dilakukan oleh KAP

4.2 IAS 26 : Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

Program imbalan pensiun dalam IAS 26 adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat pensiun untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk tahunan atau lump sump) ketika manfaat itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan tersebut, bisa ditentukan atau diestimasi sebelum pensiun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas.

Isi laporan keuangan Program Pensiun Manfaat/Imbalan Pasti (*defined benefit plan*) terdiri atas :

a) Laporan yang menyajikan :

- Aset neto yang tersedia untuk memberikan manfaat pensiun
- Nilai kini aktuarial atas manfaat pensiun yang dijanjikan yang membedakan antara manfaat yang telah menjadi hak (*vested benefits*) dan manfaat yang belum menjadi hak (*non-vested benefits*) dan
- Surplus atau defisit ; atau
- Laporan aset neto yang tersedia untuk memberikan manfaat pensiun termasuk salah satu dari :
 - 1) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat pensiun yang dijanjikan, yang membedakan antara manfaat yang telah menjadi hak dan manfaat yang belum menjadi hak; atau
 - 2) Referensi atas informasi yang menyertai laporan aktuaris.

Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pembayaran kewajiban manfaat pensiun yang dijanjikan tergantung pada posisi keuangan program pensiun dan kemampuan peserta untuk membentuk iuran masa depan program pensiun maupun kinerja investasi dan efisiensi kegiatan operasional program pensiun.

PPMP membutuhkan aktuaria secara periodik untuk menilai kondisi keuangan, setiap program manfaat pensiun, mengkaji kembali asumsi aktuaria dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya. Tujuan pelaporan PPMP untuk memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat pensiun yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program setiap waktu. Tujuan ini lazimnya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas :

Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat pensiun, keanggotaan, syarat dan kondisi;

- Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat pensiun pada akhir periode pelaporan.
- Informasi aktuaria sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah; dan
- Penjelasan tentang kebijaksanaan investasi.

Nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat pensiun dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa pensiun peserta. Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini antara lain :

- Nilai kini aktuaria atas manfaat pensiun yang dijanjikan, yang merupakan penjumlahan dari seluruh gaji saat ini yang dapat didistribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat pensiun, dapat dihitung lebih obyektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi-asumsi.

- Peningkatan manfaat yang dapat didistribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat pensiun pada saat kenaikan gaji; dan
- Jumlah nilai kini aktuarial atas manfaat pensiun yang dijanjikan menggunakan tingkat gaji kini yang secara umum telah terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program pensiun.

Alasan menerapkan tingkat gaji proyeksi:

- Dasar kelangsungan usaha
- Proyeksi atas gaji, tingkat iuran, dan tingkat pengembalian dibuat sebagai acuan pembayaran akhir program purnakarya untuk peserta
- Penggunaan tingkat gaji proyeksi diungkapkan untuk menunjukkan besarnya proyeksi gaji atas dasar kelangsungan usaha sebagai dasar untuk pendanaan. Kesalahan untuk tidak memasukkan proyeksi gaji, jika sebagian besar pendanaan menggunakan proyeksi gaji, akibatnya tidak mencerminkan posisi pendanaan program purnakarya sesungguhnya


Perdebatan konvergensi IFRS terutama pada IAS 26 “Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans” tidak hanya terjadi di Indonesia, hal ini terjadi juga di New Zealand dan Canada. Di Canada dengan AcSB menyorot konvergensi IAS 26 terhadap peraturan Dana Pensiun di negaranya. Pada Exposure Draft dalam penyajian pernyataan laporan keuangan mengusulkan agar kewajiban imbalan pensiun yang akan disajikan pada laporan posisi keuangan untuk meningkatkan transparansi. AcSB melihat laporan rencana keuangan pensiun tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan jika laporan tersebut termasuk aset program pensiun, tapi bukan kewajiban bahwa aset dimaksudkan untuk memenuhi.

Para anggota AcSB juga mengakui pentingnya perbandingan antara kewajiban dan aset kepada ke dalam laporan keuangan dana pensiun. Banyak *stakeholder* yang mengomentari masalah ini, dengan mayoritas mendukung kebutuhan untuk menyajikan kewajiban imbalan pensiun, mereka mencatat bahwa kewajiban imbalan pensiun yang merupakan elemen kunci dalam menilai posisi

keuangan program pensiun karena menyediakan gambaran lengkap yang lebih dimengerti. Mereka juga berpendapat bahwa presentasi dari kewajiban pensiun dalam catatan atas laporan keuangan mengaburkan kewajiban dan bahwa kewajiban harus disajikan secara konsisten dengan aset bersih tersedia untuk manfaat pensiun. Beberapa stakeholder menentang persyaratan untuk menyajikan kewajiban imbalan pensiun di laporan keuangan. Mereka memandang kewajiban ditentukan untuk tujuan akuntansi menjadi kurang relevan daripada ditentukan untuk tujuan pendanaan. Mereka merasa kewajiban di muka laporan keuangan akan membingungkan. Lainnya lebih suka jika mengungkapkan kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan IAS 26, yang tidak memerlukan penyajian di muka laporan keuangan. Beberapa stakeholder mengamati bahwa beberapa regulator tidak mengizinkan pengakuan kewajiban, sementara yang lain tidak membutuhkannya dan dengan demikian, dipertanyakan relevansinya untuk laporan keuangan bertujuan umum.

4.3 Aspek Akuntansi dan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Gambar 4.2 Laporan Dana Pensiun



Sumber: hasil olahan penulis

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dana Pensiun, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) mencakup (PSAK 18 tahun 1994) :

a) Laporan Aktiva Bersih

Laporan Aktiva Bersih bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun pada peserta pada tingkat laporan. Total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang masa lalu (past service) yang belum jatuh tempo dikurangi seluruh kewajiban, kecuali kewajiban aktuaria, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun pada tanggal pelaporan.

b) Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan Perubahan Aktiva Bersih berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas penambahan dan/ atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu.

c) Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas

Neraca, laporan hasil usaha, dan laporan arus kas disusun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan yang berasas utama biaya historis. Khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Selisih Penilaian Investasi bukan merupakan unsure hasil usaha, tetapi akan mengoreksi nilai historis menjadi nilai wajar.

Untuk penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuaria berdasarkan

laporan aktuaris terakhir. Di dalam Neraca, selisih antara nilai kewajiban aktuarial dan aktiva bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuarial.

Dalam Neraca Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, piutang kepada pemberi kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Perubahan bentuk laporan keuangan dana pensiun pada PSAK 18 (Revisi 2010) Untuk program pasti, informasi disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a) Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus dan defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuaris terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
- b) laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji; dan
- c) laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

Pada setiap format laporan wali amanah yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi juga dapat menyertai laporan keuangan.

Pihak yang memilih format sesuai dengan (a) dan (b) mempercayai bahwa kuantifikasi dari manfaat purnakarya terjanji dan informasi lain yang tersedia berdasarkan pendekatan tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai status terkini program manfaat purnakarya dan kemungkinan terpenuhinya kewajiban program manfaat purnakarya. Pihak tersebut juga mempercayai bahwa laporan keuangan seharusnya lengkap dan tidak mengandalkan pada lampiran laporan keuangan. Namun, beberapa pihak mempercayai bahwa format yang dijelaskan di konsep (a) dapat memberikan kesan bahwa adanya liabilitas, sedangkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji menurut pendapat mereka tidak memiliki semua karakteristik liabilitas.

Pihak yang memilih format yang dijelaskan di konsep (c) mempercayai bahwa kewajiban aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji tidak seharusnya termasuk dalam laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya sebagaimana format yang dijelaskan di konsep (b), karena hal tersebut akan dibandingkan secara langsung dengan aset program purnakarya dan perbandingan tersebut dapat tidak valid. Pihak ini mengusulkan bahwa aktuaris tidak membutuhkan perbandingan kewajiban aktuarial dengan nilai pasar dari inventasi, tetapi sebagai gantinya dengan menilai nilai kini ekspektasi arus kas dari investasi. Oleh karena itu, pihak yang memilih format ini mempercayai bahwa pertandingan tersebut tidak akan sama untuk menggambarkan penilaian keseluruhan aktuaris atas program purnakarya dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Disamping itu, terlepas apakah diperhitungkan atau tidak, informasi tentang kewajiban manfaat purnakarya terjanji seharusnya disajikan hanya dalam laporan aktuaris tersendiri dengan disediakan suatu penjelasan yang tepat.

Pernyataan dalam PSAK 18 (revisi 2010) lebih menerima pandangan pengungkapan atas informasi mengenai kewajiban manfaat purnakarya dalam laporan aktuaris tersendiri. Hal ini menolak pendapat yang menentang kuantifikasi atas nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Sehingga,

format yang dijelaskan di konsep (a) dan (b) diperkenankan dalam pernyataan sepanjang laporan keuangan berisi acuan kepada, dan disertai dengan, laporan aktuaris yang termasuk nilai kini aktuarial dari manfaat terjanji.

Penilaian Aset Dana Pensiun

Untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aset bersih, aset dinilai sebagai berikut:

- a) Uang tunai, rekening giro, dan deposito di bank dinilai menurut nilai nominal,
- b) Sertifikat deposito, Surat Berharga Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang dan surat pengakuan hutang lebih dari setahun dinilai berdasarkan nilai tunai.
- c) Surat berharga berupa saham dan obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek, dinilai menurut nilai pasar yang wajar pada tanggal laporan,
- d) Penyertaan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen.
- e) Investasi pada tanah dan bangunan dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen,
- f) Piutang dilaporkan berdasarkan jumlah yang dapat ditagih, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih.
- g) Aset operasional antara lain komputer, peralatan kantor dan peralatan lainnya dilaporkan berdasarkan nilai buku.
- h) Bila suatu aset, misalnya gedung digunakan sebagian untuk investasi dan sebagian untuk kegiatan operasional, maka penggolongan aset sebagai investasi atau aset operasional ditentukan pada mana yang lebih signifikan.

Pada PSAK 18 (Revisi 2010) Investasi program manfaat purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus surat berharga yang diperdagangkan

(*marketable securities*), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Untuk investasi program purnakarya yang dimiliki yang mana tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar, diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan

Dalam kasus surat berharga yang diperdagangkan, nilai wajar biasanya menggunakan nilai pasar karena dipertimbangkan sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut. Surat berharga yang dimiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban program manfaat purnakarya, dapat dicatat pada jumlah yang didasarkan pada nilai penebusan akhir dengan menganggap tingkat pengembalian konstan. Jika tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar atas investasi yang dimiliki program manfaat purnakarya, seperti kepemilikan total suatu entitas, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan. Sepanjang investasi dicatat pada jumlah selain nilai pasar atau nilai wajar, nilai wajarnya umumnya juga diungkapkan. Aset yang digunakan untuk operasional dicatat sesuai dengan PSAK lain yang relevan.

Pengungkapan

Informasi-informasi yang perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:

- a) Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada), kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun, jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan, jenis pensiun, iuran yang berasal dari peserta (jika ada). Untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan, penjelasan mengenai rencana penggabungan, pemisahan, pemindahan kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi)
- b) Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting
- c) Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

- d) Rincian portofolio investasi
- e) Perhitungan kewajiban aktuarial, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir (dalam hal PPMP)

Laporan keuangan program manfaat purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a) Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan; dan
- c) Penjelasan mengenai program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya selama periode.

Pada PSAK 18 (Revisi 2010) Laporan keuangan disusun oleh program manfaat purnakarya mencakup hal hal berikut, jika dapat diterapkan:

- (a) Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mengungkapkan:
 - i. Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;
 - ii. Dasar penilaian aset
 - iii. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis surat berharga;
 - iv. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan
 - v. Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;
- (b) laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang menunjukkan hal-hal berikut:
 - i. Iuran pembeli kerja;
 - ii. Iuran pekerja;
 - iii. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen;
 - iv. Pendapat lain;
 - v. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, misalnya sebagai manfaay purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran *lump sum*)
 - vi. Beban administrasi;
 - vii. Beban lain;

- viii. Pajak penghasilan;
 - ix. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan
 - x. pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain
- (c) penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
- (d) untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari manfaat terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan, dan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi; informasi ini termasuk dalam laporan aktuarial yang dibaca bersama dengan laporan keuangan terkait; dan
- (e) untuk program imbalan pasti, penjelasan mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.


. Pelaporan program manfaat purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Laporan tersebut berisi hal-hal berikut ini:

- a) Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat purnakarya;
- b) Jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat;
- c) Jenis program purnakarya: program iuran pasti atau program imbalan pasti;
- d) Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program purnakarya;
- e) Penjelasan kewajiban manfaat purnakarya terjanji kepada peserta;
- f) Penjelasan setiap persyaratan penghentian program purnakarya; dan
- g) Perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.

Hal yang tidak lazim dilakukan adalah mengacu pada dokumen lain yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan yang mana program purnakarya dijelaskan, dan hanya mencakup informasi perubahan setelahnya.

4.3.1 Penilaian Aset

Gambar 4.3 Pengukuran Investasi



Sumber: hasil olahan penulis

Investasi pada surat berharga yang diperdagangkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar. Investasi pada non-surat berharga yang diperdagangkan menggunakan nilai wajar yang mengacu pada SAK terkait, misalnya jika investasi pada properti maka penilaiannya berdasarkan PSAK 13 (Revisi 20011).

Aset sekuritas (efek) yang memiliki nilai redemption tetap dan telah diperoleh agar sesuai (*match*) dengan kewajiban (*obligation*) dari rencana atau bagian tertentu daripadanya dapat dicatat dengan nilai berdasarkan nilai penebusan akhirnya dengan asumsi tingkat pengembalian konstan hingga jatuh tempo.

Salah satu perbedaan antara PSAK 18 sebelumnya dengan PSAK 18 (Revisi 2010) adalah pada pengukuran aset dan liabilitas. Pada PSAK 18 sebelum revisi, investasi diukur menurut historical cost, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) nilai investasi diukur dengan *fair value*. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara mengukur fair value? *Fair Value* diukur berdasarkan kuotasi harga di pasar aktif. Bagaimana jika pasar tidak aktif?

Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian :

- 1) Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan.
- 2) Referensi nilai kini dari aset yang memiliki substansi yang sama (transaksi aset sejenis)
- 3) Analisa arus kas yang didiskontokan
- 4) Model penetapan harga opsi (*Option Pricing Model*)

Hirarki nilai wajar Instrumen Keuangan

- 1) Harga kuotasi di pasar aktif
- 2) Teknik Penilaian :
 - a) Transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini
 - b) Referensi atas nilai wajar terkini dari instrument lain yang secara substansial sama
 - c) Analisis arus kas yang didiskonto
 - d) Model penetapan harga opsi

Hirarki nilai wajar Properti Investasi

- 1) Harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama
- 2) Jika nilai wajar tidak tersedia, maka harus mempertimbangkan:

- Harga kini pasar aktif utk properti dengan sifat, kondisi, & lokasi berbeda
- Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif
- Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas masa depan yang dapat diandalkan

Aset Operasional

Dalam Dana Pensiun aset operasional seperti peralatan dan perlengkapan kantor, misalnya komputer, meja kantor, alat cetak, dan lain-lain tidak dinilai berdasarkan nilai wajar tetapi dengan nilai bukunya.

4.3.2 Perbedaan PSAK 18 (Revisi 2010) dan IAS 26

PSAK 18 (Revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya merupakan revisi dari PSAK 18 tahun 1994 tentang Dana Pensiun. PSAK 18 (revisi 2010) merupakan adopsi dari IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plans* per 1 Januari 2009. Namun tidak seluruh paragraf dalam IAS 26 diadopsi, yaitu :

- 1) IAS 26 paragraf 05 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 05 tentang bentuk program manfaat purnakarya sebagai program terpisah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan hukum di Indonesia.
- 2) IAS 26 paragraf 08 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 08 tentang definisi “program manfaat purnakarya” dengan mengganti penghasilan tahunan menjadi penghasilan bulanan disesuaikan dengan praktik di Indonesia.
- 3) IAS 26 paragraf 08 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 08 tentang definisi “program iuran pasti” dengan tambahan kalimat terkait program pensiun iuran pasti yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa program pensiun termasuk dalam pengertian program iuran pasti.

- 4) IAS 26 paragraf 08 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 08 tentang definisi “program imbalan pasti” dengan tambahan kalimat terkait program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa program pensiun termasuk dalam pengertian program imbalan pasti.
- 5) IAS 26 paragraf 10 tentang program manfaat punakarya yang dibentuk berdasarkan perjanjian formal dan nonformal. Paragraf tersebut tidak diadopsi karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan hukum di Indonesia.
- 6) IAS 26 paragraf 11 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 10 tentang pihak yang mengelola dana dengan menghilangkan frase “di beberapa negara” karena PSAK 18 (revisi 2010) digunakan di Indonesia.
- 7) IAS 26 paragraf 27 yang menjadi PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 26 dengan menghilangkan penjelasan tentang frekuensi penilaian aktuarial sesuai dengan kondisi lingkungan hukum di Indonesia.
- 8) Pembentukan wali amanat yang tidak dibentuk

IAS 26

Wali amanat yang tidak dibentuk dapat mengelola *funds* sebagai pihak yang independen

PSAK 18 (Revisi 2010)

Menghilangkan ruang lingkup wali amanat yang tidak dibentuk, hal ini agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.3.3 Perbedaan PSAK 18 Tahun 1994 dan PSAK 18 (Revisi 2010)

Dalam PSAK 18 (revisi 2010) terdapat beberapa perbedaan dengan PSAK 18 tahun 1994 tentang Dana Pensiun, diantaranya pada ruang lingkup pengaturan, dalam PSAK 18 (Revisi 2010) pengaturan tidak hanya pada dana pensiun tapi manfaat purnakarya yaitu mencakup program pensiun dan non program dana pensiun. Perbedaan juga terdapat pada nilai aktuarial yang dijanjikan, laporan keuangan dan pengukuran investasi.

Tabel 4.1
Perbedaan PSAK 18 (2010) dengan PSAK 18 (1994)

Perihal	PSAK 18 (Revisi 2010)	PSAK 18 (1994)
Ruang lingkup	Program manfaat purnakarya. Manfaat purnakarya mencakup program dana pensiun dan non program dana pensiun	Entitas Dana Pensiun.
Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya yang dijanjikan.	Penggunaan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi dalam menghitung nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purnakarya	Tidak diatur

(Sambungan)

Perihal	PSAK 18 (Revisi 2010)	PSAK 18 (1994)
	<p>b) Laporan aset neto yang tersedia untuk manfaat purnakarya, termasuk salah satu dari:</p> <p>(i) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya yang dijanjikan; atau</p> <p>(ii) Referensi nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya yang dijanjikan menyertai laporan aktuarial.</p>	
Penilaian investasi	Penilaian investasi pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai wajar.	<p>Investasi diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Uang tunai, rekening giro, & deposito → nilai nominal.</p> <p>Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, surat pengakuan utang lebih dari 1 tahun → nilai tunai.</p> <p>Surat berharga yang diperjualbelikan → nilai pasar.</p>

(Sambungan)

Perihal	PSAK 18 (Revisi 2010)	PSAK 18 (1994)
		Penyertaan saham → nilai appraisal. Investasi pada tanah & bangunan → nilai appraisal.

Sumber : hasil olahan penulis

Nilai Aktuarial atas manfaat purnakarya yang dijanjikan pada PSAK 18 (Revisi 2010) ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan tingkat gaji kini dan tingkat gaji proyeksi.

Tabel 4.2
Tingkat Gaji Kini dan Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi

Pendekatan Tingkat Gaji Kini	Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi
Merupakan penjumlahan dari seluruh gaji saat ini dapat didistribusikan ke setiap peserta, dapat dihitung lebih obyektif karena melibatkan lebih sedikit asumsi. Peningkatan manfaat yang dapat didistribusikan kedalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat purnakarya pada saat kenaikan gaji	Penilaian aktuarial yang menunjukkan nilai manfaat pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan karyawan sampai dengan tanggal penilaian. Metode ini mengalokasikan biaya dari manfaat pensiun secara merata (dinyatakan dalam jumlah tertentu atau sebagai persentase dari gaji) selama masa kerja karyawan.

(Sambungan)

Pendekatan Tingkat Gaji Kini	Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi
<p>Dalam metode ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Biaya jasa kini adalah nilai sekarang dari keajiban manfaat pensiun dimasa mendatang sehubungan dengan jasa yang diberikan pada periode berjalan b) Biaya jasa lalu adalah nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang harus dibayarkan dimasa yang akan datang yang timbul akibat pembentukan program pensiun, perubahan program dan penyelesaian masa kerja minimum sebagai syarat kepesertaan dalam suatu program pensiun, yang dihubungkan oleh suatu rumusan manfaat pensiun ke jasa yang telah diberikan karyawan sampai dengan tanggal terjadinya suatu atau lebih kejadian tersebut. 	<p>Metode utama pendekatan tingkat gaji proyeksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Normal entry age method</i> <p>Setiap karyawan telah diasumsikan menjadi peserta program pensiun ketika pertama kali dipekerjakan atau segera setelah karyawan tersebut memenuhi syarat. Biaya jasa kini adalah tingkat jumlah tahunan atau presentasi tetap dari gaji, yang jika diinvestasikan pada tingkat bunga yang dijanjikan cukup untuk membayar manfaat pensiun sesuai dengan yang ditetapkan. Biaya masa lalu adalah nilai sekarang dari kelebihan proyeksi manfaat pensiun dari jumlah yang diharapkan dari iuran dimasa mendatang berdasarkan biaya jasa kini. Walaupun secara konseptual perhitungan dalam metode ini harus dibuat perindividu, akan tetapi dalam prakteknya sering kali digunakan kelompok karyawan dan aplikasi dari metode ini sering dibuat lebih sederhana dengan mengasumsikan semua karyawan masuk menjadi peserta pada tanggal yang sama.</p>

(Sambungan)

Pendekatan Tingkat Gaji Kini	Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi
<p>c) <i>Accrued Actuarial Liability</i> adalah nilai sekarang dari kewajiban manfaat pensiun di masa mendatang sehubungan dengan jasa sampai dengan tanggal tertentu</p>	<p>b) <i>Individual Level Premium Method</i></p> <p>Metode ini mengalokasikan biaya dari manfaat pensiun setiap karyawan ke periode dari tanggal pertama kali menjadi peserta sampai dengan tanggal pensiun dengan menggunakan suatu tingkat jumlah tahunan atau persentase tetap dari gajinya. Dalam metode ini, biaya jasa lalu tidak dihitung terpisah seperti metode lainnya karena seluruh biaya dari manfaat akhir telah disebarkan antara tanggal karyawan itu menjadi peserta program pensiun dan tanggal dia menjalani masa pensiun. Biaya jasa kini tahunan akan lebih tinggi dari yang dihasilkan metode entry age normal, karena di dalam biaya jasa kini tahunan terkandung juga unsur biaya jasa lalu</p> <p>c) <i>Metode Aggregate</i></p> <p>Prinsip dasar metode ini tidak berbeda dengan metode individual level premium, namun dalam penerapannya seluruh peserta program pensiun dianggap sebagai satu kesatuan dan bukan dilihat secara individual. Biaya atas manfaat pensiun dialokasikan selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan yang aktif. Akibatnya kecenderungan biaya jasa kini tahunan yang relatif</p>

(Sambungan)

Pendekatan Tingkat Gaji Kini	Pendekatan Tingkat Gaji Proyeksi
	<p>lebih tinggi pada awal masa kerja berkurang jika disbanding apabila menggunakan metode individual level premium</p> <p>Dalam metode ini, biaya jasa lalu dan koreksi aktuarial tidak diidentifikasi secara terpisah tetapi disebarkan ke periode-periode dimasa yang akan datang.</p> <p>d) <i>Normal Attained Age Method</i> Metode ini mirip dengan metode agregat dan metode individual level premium kecuali bahwa dalam metode ini, biaya jasa lalu dihitung dan diidentifikasi dengan menggunakan metode <i>accrued benefit</i>.</p>

Sumber : hasil olahan penulis

4.3.4 Perbedaan PSAK 18 (revisi 2010) dengan Kep 2345/KMK 509

Tabel 4.3

Perbedaan PSAK (Revisi 2010) dengan Kep 2345/ KMK 509

No.	Items	PSAK 18 (revisi 2010)	Kep 2345/KMK 509
1	Referensi	IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plan , 1 Januari 2009	<ul style="list-style-type: none"> •UU 11 Tahun 1992 •PP 76 Tahun 1992 •PP 77 Tahun 1992 •KMK 509/2002 •PMK 199/2008 •Peraturan Bapepam-LK No 01/2009 •Kep-2345/2003
2	<u>Iuaran Pasti:</u> Cakupan atau Komponen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> •Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya •Laporan perubahan aset neto manfaat purna karya •Penjelasan kebijakan pendanaan •Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan •Penjelasan program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan selama periode. 	<ul style="list-style-type: none"> •Laporan Aktiva Bersih •Laporan Perubahan Aktiva Bersih •Neraca •Perhitungan Hasil Usaha •Laporan Arus Kas •Catatan atas Laporan Keuangan

(Sambungan)

No.	Items	PSAK 18 (revisi 2010)	Kep 2345/KMK 509
3	<u>Imbalan</u> <u>Pasti/</u> <u>Manfaat</u> <u>Pasti :</u> Isi Laporan Keuangan	Ada tiga alternatif Format Laporan Keuangan: I. Laporan keuangan yang mencakup: a. Laporan yang mencakup: i. aset neto tersedia untuk manfaat purna karya, ii. nilai kini aktuarial manfaat purna karya terjanji, iii. surplus atau defisit. b. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji c. Catatan atas laporan keuangan yang mencakup: i. Penjelasan kebijakan pendanaan ii. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan iii. Penjelasan program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan selama periode. Laporan aktuaris dapat disajikan terpisah dari laporan keuangan yang mendukung nilai kini aktuarial manfaat terjanji II. Laporan keuangan yang mencakup: a. Laporan yang mencakup aset neto tersedia untuk manfaat purna karya, b. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya c. Catatan atas laporan keuangan: i. nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya Terjanji ii. Penjelasan kebijakan pendanaan iii. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan iv. Penjelasan program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan selama periode. Laporan aktuaris dapat disajikan terpisah dari laporan keuangan yang mendukung nilai kini aktuarial manfaat terjanji	<ul style="list-style-type: none"> •Laporan Aktiva Bersih •Laporan Perubahan Aktiva Bersih •Neraca •Perhitungan Hasil Usaha •Laporan Arus Kas •Catatan atas Laporan Keuangan

(Sambungan)

No.	Items	PSAK 18 (revisi 2010)	Kep 2345/KMK 509
	Imbalan Pasti/Manfaat Pasti : Isi Laporan Keuangan	III. Laporan keuangan yang mencakup: a. Laporan yang mencakup aset neto tersedia untuk manfaat purna karya, b. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya c. Catatan atas laporan keuangan: i. Penjelasan kebijakan pendanaan ii. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan iii. Penjelasan program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan selama periode. Laporan aktuaris dapat disajikan terpisah dari laporan keuangan yang mendukung nilai kini aktuarial manfaat terjanji.	<ul style="list-style-type: none"> •Laporan aktiva Bersih •Laporan Perubahan Aktiva Bersih •Neraca •Perhitungan Hasil Usaha •Laporan Arus Kas •Catatan atas Laporan Keuangan
4	Pengukuran Aset Program	<ul style="list-style-type: none"> •Investasi program manfaat dicatat pada nilai wajar. •Marketable securities menggunakan nilai pasar. •Investasi yang tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar, diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan. •Surat berharga dengan nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban program manfaat, atau spesifik dari program manfaat, dapat dinilai pada jumlah nilai penebusan akhir dengan menganggap pengembalian konstan. •Aset operasional dicatat sesuai PSAK lain Relevan 	<ul style="list-style-type: none"> •Surat berharga dan efek beragun aset: sesuai kelompok “trading, HTM, AFS •Saham listed sesuai nilai pasar •Reksa dana, KIK sesuai nilai asset Bersih •Penempatan langsung dengan metode ekuitas atau nilai appraisal •Tanah /bangunan sesuai nilai appraisal

(Sambungan)

No.	Items	PSAK 18 (revisi 2010)	Kep 2345/KMK 509
5	Frekuensi Valuasi aset non Market	<ul style="list-style-type: none"> •Tidak diatur dalam PSAK 18 (revisi 2010) •Namun dalam PSAK lainnya, secara periodik untuk memastikan tidak ada perbedaan nilai buku dengan nilai wajar •Jika tidak mungkin dilakukan valuasi, diungkapkan fakta tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> •Tanah/bangunan dan penempatan langsung minimal 3 tahun sekali
6	Pengungkapan	Threshold disclosure 5% untuk setiap jenis investasi aset neto atau 5% setiap kelompok atau jenis surat berharga dari total aset neto.	Tidak ada pengaturan
7	Istilah yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> •Aset neto tersedia untuk manfaat purna Karya •Nilai kini aktuarial manfaat purnakarya Terjanji 	<ul style="list-style-type: none"> •Aktiva bersih •Perhitungan hasil Usaha •Kewajiban aktuarial

Sumber : Institut Akuntan Publik Indonesia 21/12/2011

4.4 Laporan Keuangan

Dalam PSAK 18 (Revisi 2010), neraca tidak termasuk dalam laporan keuangan, ada tiga alternatif format, yaitu

- a) memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuaris dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat pasti juga berisi laporan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya dan dari terjanji.
- b) mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
- c) mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

Untuk laporan aset neto tersedia, nilai pada Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, surat pengakuan utang akan mengalami perbedaan, karena untuk PSAK 18 (Revisi 2010) dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan dengan harga pasar. Sedangkan sebelumnya dinilai dengan nilai tunai. Saldo pada aset tersebut dinilai dengan jasa spesialis untuk menilainya.

Dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010), nilai kini aktual dari manfaat purnakarya terjanji akan disajikan bersama dengan laporan akutuaris, untuk mendukung nilai kini aktuarial tersebut.

4.5 Apek Audit Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pada Industri Dana Pensiun, terdapat dua laporan yaitu Laporan Keuangan dan Laporan Investasi yang diserahkan ke BAPEPAM-LK. Baik Laporan Keuangan maupun Laporan Investasi diaudit oleh auditor eksternal.

Pada Laporan Investasi, yang diberikan pendapat adalah pada hal pernyataan pengurus yang menyatakan bahwa Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi pemeriksaan auditor independen adalah terbatas untuk menyatakan pendapat atas pernyataan pengurus. Laporan posisi portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisis investasi, dan pengungkapan disajikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, tidak untuk diberikan pendapat.

4.5.1 Peran Akuntan Publik


Setelah PSAK 18 (Revisi 2010) efektif dilakukan pada 1 Januari 2012, maka :

- Aset yang sebelumnya dalam kategori HTM harus dinilai berdasarkan *fair value*
- Tanah/ bangunan dan penempatan langsung dilakukan evaluasi apakah perlu dilakukan penilaian untuk menyakinkan bahwa tidak ada perbedaan material nilai tercatat pada harga pasar.
- Jika terdapat perbedaan penilaian saldo, misalnya tercatat 31 Desember 2011 dengan 1 Januari 2012 dibukukan dalam saldo aset neto-surplus (defisit).
- Laporan keuangan 2012 disajikan komparatif dengan angka tahun buku 2011 yang disajikan komparatif dengan angka tahun buku 2011 yang disajikan berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010).

Selain dampak pada penilaian nilai aset dan laporan keuangan, dengan adanya PSAK 18 (Revisi 2010), maka ada dua pelaporan, karena pembaharuan PSAK tidak disertai dengan perubahan pada Undang-Undang Dana Pensiun, yakni UU No. 11 tahun 1992 tetap menjadi basis


dalam pelaporan yang diserahkan kepada Kemenkeu. Mengapa perlu ada dua pelaporan?

Dana Pensiun menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 18 (Revisi 2010) untuk kepentingan pendiri/ pemberi kerja sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Dana Pensiun menyusun laporan keuangan sesuai Kep 2345/KMK 509 untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Audit oleh Akuntan Publik dapat dilakukan terhadap kedua laporan tersebut, yaitu General Audit untuk laporan keuangan berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010) dengan opini kesesuaian terhadap SAK dan Akuntan Publik menerbitkan laporan khusus untuk audit atas laporan keuangan sesuai Kep 2345/KMK 509.



4.5.2 Audit Laporan Keuangan

Gambar 4.4
Laporan yang disajikan oleh dana pensiun



Laporan keuangan Dana Pensiun (sampai 31 Desember 2011) disusun berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 “Akuntansi Dana Pensiun”, prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Dasar pengukuran laporan keuangan (sampai 31 Desember 2011) adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*). Setelah PSAK 18 (Revisi 2010) berlaku efektif maka laporan keuangan Dana Pensiun akan disusun berdasarkan PSAK No. 18 (Revisi 2010) dengan dasar pengukuran laporan keuangan menggunakan nilai wajar (*fair value*).

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Dana Pensiun, pengurus / pemberi kerja harus menyiapkan laporan keuangan yang disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK dengan nomor keputusan KEP - 2345/LK/2003. Dengan adanya PSAK 18 (Revisi 2010) yang memiliki perbedaan dengan pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun sesuai KEP - 2345/LK/2003, maka industri dana pensiun harus menyusun dua bentuk laporan keuangan, yaitu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

Dua Laporan

Akuntan Publik melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Kep 2345/KMK 509 dan juga berdasarkan SA 623 SPAP. Opini audit adalah kesesuaian laporan keuangan terhadap Kep 2345/KMK 509. Dalam opini auditor dan laporan keuangan dijelaskan basis penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Kep 2345/KMK 509. Dalam laporan audit akan disebutkan bahwa distribusi laporan ini dibatasi.

Laporan Khusus

Dalam SPAP SA 623, Laporan khusus merupakan laporan auditor yang diterbitkan dalam hubungannya dengan :

- a) Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi keuangan di Indonesia
- b) Unsur, akun, atau pos laporan keuangan yang ditentukan
- c) Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan yang berkaitan dengan laporan keuangan auditan
- d) Perjanjian keuangan yang mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan
- e) Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya atau darter yang memerlukan bentuk tertentu laporan auditor

Basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi keuangan di Indonesia, salah satunya adalah basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk memenuhi persyaratan atau memenuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu badan pemerintah yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut. Dalam hal ini, setelah PSAK 18 (Revisi 2010) berlaku efektif, akan terjadi ketidaksesuaian antara PSAK 18 (Revisi 2010) dengan Undang-Undang dan peraturan dana pensiun, sehingga laporan khusus merupakan salah satu solusi bagi auditor untuk mengatasi isu kepatuhan atas Undang-Undang.

Dalam laporan khusus, Akuntan Publik melakukan audit sesuai dengan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep 2345/LK/2003 : Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Opini audit adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep 2345/LK/2003 : Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Dalam opini auditor dan laporan keuangan dijelaskan basis penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep 2345/LK/2003 : Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.

Dalam laporan audit akan disebutkan bahwa distribusi laporan audit tersebut dibatasi.

4.5.3 Laporan Investasi

Dana Pensiun Pemberi Kerja melakukan investasi mengacu pada:

- Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun.
- Arahan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja
- Rencana Investasi yang telah disetujui oleh Dewan Pengurus
- Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Investasi kekayaan Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada investasi sebagai berikut :

- Deposito on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan
- Saham, Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Surat Berharga lain yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kecuali Opsi dan Warrant .
- Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana ,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Tanah dan/atau bangunan di Indonesia

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya tidak boleh melebihi 15% dari total investasi Dana Pensiun. Pengurus dilarang untuk melakukan investasi pada :

- Pihak-pihak di luar negeri

- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992 Pasal 31 ayat (3)
- Transaksi derivatif atau memiliki instrument derivatif kecuali bila instrument derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrument yang melekat pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengurus Dana Pensiun wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun dalam jangka waktu satu tahun. Pengurus wajib menjaga tingkat likuidasi minimum portofolio Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2,5% dari total Investasi Dana Pensiun. Jenis investasi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum terdiri dari kas dan bank, deposito berjangka.

Audit atas laporan investasi dana pensiun merupakan audit untuk *me-review* atas pernyataan pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap portofolio investasi yang dilakukan oleh pengurus. Auditor melakukan analisis realisasi investasi terhadap ketentuan perundangan yang berlaku tentang investasi dan arahan investasi. Analisis tersebut berupa:

- Analisis kesesuaian investasi dengan batasan kualitatif per jenis investasi
- Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi per jenis investasi
- Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi per pihak
- Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi khusus (investasi pada semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya)
- Kesesuaian dasar penilaian investasi per jenis investasi
- Analisis investasi pada pihak terafiliasi

- Analisa kesesuaian hasil investasi dengan sasaran hasil investasi
- Realisasi tingkat likuidasi investasi
- Analisis kesesuaian investasi dengan ketentuan obyek investasi yang dilarang

SPAP SAT 100 dan IPSAT 06.02

Dalam Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT 06.02) Tahun 2004, pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Keuangan dan SK Dirjen Lembaga Keuangan harus dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan SAT seksi 500 (PSAT No.06 paragraf 27-72) tentang Perikatan Pemeriksaan dalam lingkup Atestasi Kepatuhan. Pada pasal 21 ayat (3) huruf (a) SK Menteri Keuangan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akuntan publik harus memuat pendapat akuntan publik atas pernyataan pengurus dana pensiun. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perikatan pemeriksaan laporan investasi dana pensiun, pendapat akuntan hanya diberikan atas pernyataan pengurus.

Tujuan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan akuntan publik atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu adalah untuk menyatakan pendapat tentang apakah asersi manajemen disajikan wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang disepakati (SAT seksi 500 paragraf 27). Oleh karena itu, berbeda dengan pernyataan pengurus, pemberian pendapat akuntan harus mempertimbangkan prinsip materialitas dari bukti-bukti yang mendukung kewajaran pernyataan pengurus tersebut.

Menurut SAT seksi 500 paragraf 50, dalam mengevaluasi apakah asersi manajemen disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, akuntan publik harus mempertimbangkan:

- a) Sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi
- b) Apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan persyaratan kepatuhan.

4.5.4 Peran Spesialis

Dengan revisi pada PSAK 18, bahwa pengukuran aset harus dengan *fair value*, maka peran spesialis menjadi sangat penting. Spesialis dalam hal ini adalah aktuaris berperan penting dalam perhitungan aktuarial atas kenaikan besarnya Manfaat Pensiun bulanan bagi penerima pensiun yang menerima pembayaran manfaat pensiun bulanan.

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan pendanaan manfaat purnakarya terjanji. Dalam program imbalan pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya. Program manfaat purnakarya membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan.

tujuan pelaporan oleh program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang antara lain terdiri atas:

- a) penjelasan atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;
- b) pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode.
- c) informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah; dan

d) penjelasan atas kebijakan investasi

nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program imbalan pasti dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta.

alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini

- a) nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji merupakan penjumlahan dari jumlah gaji kini yang dapat diatribusikan kepada setiap peserta dalam program manfaat purnakarya, dapat dihitung lebih obyektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi;
- b) peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan kepada suatu kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat purnakarya pada saat kenaikan gaji; dan
- c) jumlah nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang umumnya lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program purnakarya

Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji proyeksi termasuk:

- a) Informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi dan estimasi yang harus dibuat
- b) Pada pembayaran akhir program manfaat purnakarya, manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal purnakarya; oleh karena itu gaji, tingkat iuran dan tunggkat pengembalian harus diproyeksi; dan
- c) Pengabaian untuk memasukan proyeksi gaji, ketika sebagian besan pendanaan didasarkan pada proyeksi gaji, dapat mengakibatkan pelaporan menampakan kelebihan dana ketika program tidak kelebihan dana atau kecukupan dana ketika program kekurangan dana.

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang didasarkan pada gaji kini diungkapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya untuk menunjukkan kewajiban manfaat yang diterima pada tanggal laporan keuangan, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang didasarkan pada gaji proyeksi diungkapkan untuk menunjukkan besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan usaha yang umumnya sebagai dasar untuk pendanaan. Sebagai tambahan dari pengungkapan nilai kini aktuarial dari manfaat terjanji, penjelasan memadai dibutuhkan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam konteks bagaimana menyajikan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Penjelasan tersebut dapat berbentuk informasi tentang kecukupan pendanaan masa depan program manfaat purnakarya dan kebijakan pendanaan tersebut berdasarkan pada proyeksi gaji. Hal ini dimasukkan dalam laporan keuangan atau dalam laporan aktuaris.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Dasar penyusunan laporan aktuaris adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Dana Pensiun, Hasil pengujian atas keandalan data yang diterima aktuaris. Dasar perhitungan aktuaris adalah konsep peraturan dana pensiun, data peserta dan kekayaan dana pensiun, serta standar praktik aktuaris untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan SA Seksi 336 paragraf 12, ketepatan dan kelayakan metode dan asumsi yang digunakan merupakan tanggung jawab spesialis. Auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh spesialis, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh spesialis, dengan memperhitungkan taksiran risiko pengendalian auditor, dan mengevaluasi apakah temuan spesialis mendukung asersi yang berkaitan dalam laporan keuangan.

Frekuensi penilaian spesialis pada PSAK 18 (Revisi 2010) pada tingkat materialitas, perbedaan nilai tercatat dengan harga pasar, jika

material dapat berdampak pada opini auditor independen. Jika tidak material, maka tidak berdampak pada opini auditor independen.

4.6 Apek Perpajakan

Dengan pendekatan pengukuran sesuai nilai wajar pada PSAK 18 (Revisi 2010) akan menyebabkan perubahan nilai investasi pada industri dana pensiun. Jika terdapat perbedaan nilai hasil investasi, maka tentu akan mempengaruhi nilai pendapatan yang akan mempengaruhi pajak pendapatan. Jika penilaian investasi memiliki perbedaan positif dengan sebelumnya, maka akan ada koreksi fiskal positif, artinya pajak yang seharusnya dibayarkan lebih besar, karena ada penambahan pendapatan dari hasil investasi. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan negatif dengan PSAK 18 sebelumnya, maka akan ada koreksi fiskal negative, artinya pajak yang dibayarkan seharusnya lebih sedikit karena penurunan pendapatan dari nilai pendapatan investasi.

4.7 Dampak dan Rekomendasi Solusi Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010)

Dalam Tabel 4.4 dijelaskan secara rinci *critical point* dampak penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) atas akuntansi (disisi manajemen) dan audit serta saran dan rekomendasi atas dampak yang ada. *Critical point* tersebut adalah:

- 1) Penyajian laporan keuangan
- 2) Investasi
- 3) Pertanggungjawaban pengurus
- 4) Pengungkapan
- 5) Aset dan Liabilitas Manajemen

Menimbang atas ketidak adanya sinkronisasi antara regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini PSAK 18 (Revisi 2010), BAPEPAM-LK merasa perlu untuk menyesuaikan ketentuan pelaporan atas investasi Dana Pensiun dan menyelaraskan dengan perubahan standar akuntansi keuangan, ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun.

Dalam *draft* peraturan BAPEPAM-LK dijelaskan adanya penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477), Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3507), Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3508), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/ KMK.06/ 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.010/ 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.010/ 2012.

Laporan keuangan Dana Pensiun yang dimaksudkan dalam *draft* peraturan BAPEPAM-LK tersebut harus disusun dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program pensiun yang diselenggarakan oleh masing-masing Dana Pensiun. Laporan keuangan tersebut berupa :

- a) Laporan Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti; atau
- b) Laporan Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Imbalan Pasti; atau
- c) Laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dasar penilaian investasi dana pensiun yang dimaksud dalam draft tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Surat Berharga Negara berdasar:
 - (i) nilai pasar, atau
 - (ii) nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal surat berharga negara memiliki nilai penebusan akhir (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
- b) Tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
- c) Deposito berjangka pada Bank dan deposito *on call* pada Bank berdasarkan nilai nominal;
- d) Sertifikat deposito pada Bank dan Serifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
- e) saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar;
- f) obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - (i) nilai pasar; atau
 - (ii) nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal obligasi atau sukuk memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- g) Unit penyertaan Reksa Dana berdasar nilai pasar;
- h) Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset berdasar:
 - (i) nilai pasar, atau
 - (ii) nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- i) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar nilai pasar;

- j) Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar;
- k) Penempatan langsung pada saham berdasar:
 - (i) metode ekuitas, atau
 - (ii) nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang; dan
- l) tanah dan/atau bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

Draft peraturan ini direncanakan mulai diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun tahunan yang diaudit periode tahun 2012 dan selanjutnya. Maka jika peraturan tersebut berlaku Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tabel 4.4
Ringkasan Dampak PSAK 18 (Revisi 2010)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
1	Penyajian Laporan Keuangan	Neraca, Perhitungan hasil usaha dan arus kas merupakan laporan keuangan yang harus disajikan	<p>Program Iuaran Pasti: Laporan aset tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan</p> <p>Program Imbalan Pasti: 1. Laporan keuangan yang menyajikan : a. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya</p>	Dalam laporan aset bersih dan laporan perubahan aset bersih, sudah terdapat akun-akun neraca, namun akun-akun yang terkait perlu dirinci. Informasi tambahan perlu dilakukan agar laporan keuangan lebih informatif.	Laporan keuangan 2012 disajikan komparatif dengan angka tahun buku 2011 yang disajikan berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010). Mengacu kepada basis pelaporan yang digunakan, mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku atau kepada BAPEPAM-LK	Sinkronisasi antara regulasi dan PSAK untuk mengurangi biaya audit

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
			<ul style="list-style-type: none"> b. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat purnakarya telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak c. Surplus dan defisit <p>2. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, 			

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
			<p>yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat.</p> <p>b. Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertai dalam laporan aktuarial.</p>			
2	<p>Investasi</p> <p>- Rincian Investasi</p>	<p>- Rekening giro dan deposito : dengan nilai nominal</p> <p>- Sertifikat deposito SBI, surat pengakuan utang > 1 tahun : dengan nilai tunai</p>	<p>- <i>Marketable Securities</i>: Berdasarkan nilai wajar (PSAK 55)</p> <p>- Properti Investasi: Berdasarkan nilai wajar (PSAK 13)</p>	<p>- Pernyataan nilai investasi di laporan keuangan menjadi lebih relevan karena menggunakan nilai wajar.</p>	<p>- Peranan spesialis menjadi sangat penting dalam mengukur nilai wajar</p>	<p>Jika terdapat perbedaan penilaian saldo tercatat pada 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012, maka dibukukan dalam saldo aset neto- surplus (defisit).</p>

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
	- Frekuensi penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Saham dan obligasi yang diperjual-belikan di bursa efek: dengan nilai pasar. - Tanah dan bangunan: Penilaian langsung minimal 3 tahun sekali 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi Jangka Panjang: Berdasarkan nilai wajar (PSAK 55) - Surat berharga yang memiliki nilai penebusan tetap (contoh: obligasi, surat hutang negara): <i>At amortized cost</i> dengan syarat harus <i>matching</i> dengan kewajiban program manfaat purnakarya - Setiap tahun 	Dana pensiun membutuhkan jasa appraisal setiap tahun untuk mengukur investasi tanah dan bangunan		

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
				Jika ada perbedaan signifikan antara penilaian appraisal dengan <i>book value</i> , maka dilakukan revaluasi (<i>revaluation model</i>). Jika perbedaan tidak signifikan, menggunakan <i>book value</i> tetapi diungkapkan (<i>cost model</i>).		

Sambungan

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
4.	Pertanggung-jawaban	Laporan pertanggungjawaban pengurus sama antara regulasi dan PSAK 18 (1994)	Laporan pertanggungjawaban yang diminta regulator berbeda dengan PSAK 18 (Revisi 2010). Laporan pertanggungjawaban yang diminta BAPEPAM-Lk sesuai dengan regulasi.	Pengurus dana pensiun harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) serta laporan pertanggung jawaban kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.	Auditor melakukan audit atas dua basis, kesesuaian dengan PSAK 18 (Revisi 2010) serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	2 Laporan Dana Pensiun menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 18 (Revisi 2010) sebagai laporan keuangan. Dana Pensiun menyusun laporan keuangan sesuai dengan regulasi untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Audit oleh Akuntan Publik dapat dilakukan terhadap kedua laporan tersebut:

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
						<p>1. General Audit untuk laporan keuangan berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010) dengan opini kesesuaian dengan SAK.</p> <p>2. Akuntan Publik menerbitkan laporan khusus untuk audit atas laporan keuangan sesuai regulasi.</p> <p>Laporan Khusus</p> <p>Akuntan Publik melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan regulasi berdasarkan SPAP SA 623.</p>

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
						<p>Opini audit adalah kesesuaian laporan keuangan terhadap regulasi</p> <p>Dalam opini audit dan laporan keuangan dijelaskan basis penyusunan laporan keuangan.</p> <p>Dalam laporan audit akan disebutkan distribusi laporan ini dibatasi.</p>
4	Pengungkapan - Gaji Kini	Tidak diatur	penjumlahan dari seluruh gaji saat ini, dapat didistribusikan ke setiap peserta, lebih obyektif karena lebih sedikit asumsi	Tergantung pada penggunaan pendekatan oleh aktuaris	Auditor tergantung pada peran spesialis atas asmsinya.	Jika ada perubahan asumsi dan pendekatan dengan periode sebelumnya dijelaskan kenapa terjadi perubahan

(Sambungan)

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
	- Gaji Proyeksi	Gaji, tingkat iuran dan pengembalian harus diproyeksikan karena pada akhir pembayaran, manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal purnakarya.		Jika terdapat perbedaan penggunaan pendekatan oleh aktuaris, maka terjadi perubahan retrospektif -> saldo desember 2011 diubah		

Sambungan

No.	Isu Kritis	Persyarat PSAK 18-IAS 26		Aspek Akuntansi bagi manajemen	Dampak Audit	Saran dan Rekomendasi
		PSAK 18 Tahun 1994 & Undang-Undang Dana Pensiun	PSAK 18 (Revisi 2010)			
5	Aset dan Liabilitas Manajemen	Tidak diatur	<i>Fair value</i> <i>Liquidation basis</i> , tergantung pada kinerja aset (di dana pensiun) dan di sisi liabilitas (tergantung pemberi kerja) sehingga ada surplus/(defisit)	Dapat berpengaruh ke solvabilitas. Jika defisit, maka harus ditalangi oleh pemberi kerja	Auditor melakukan audit atas 2 basis, kesesuaian dengan PSAK 18(Revisi 2010) serta dengan regulasi di Indonesia	Penempatan investasi yang baik, jangan sampai salah investasi, agar tidak terjadi defisit.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adanya konvergensi IFRS ke PSAK, terutama dalam pembahasan skripsi ini adalah PSAK 18 sebelumnya tentang Akuntansi Dana Pensiun yang direvisi menjadi PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya memiliki dampak yang cukup besar pada industri dana pensiun di Indonesia, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja. Konvergensi IFRS dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.

Dampak paling mendasar antara PSAK 18 sebelumnya “Akuntansi Dana Pensiun” dengan PSAK 18 (Revisi 2010) adalah pada penilaian aset dan investasinya, jika pada PSAK sebelum revisi, aset dan investasi dinilai sesuai dengan biaya perolehan (*historical cost*), pada PSAK 18 (Revisi 2010), aset dan investasi dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*), kecuali pada aset operasional, yaitu tetap menggunakan *historical cost*. Karena penggunaan nilai wajar menjadi isu yang sangat penting dalam PSAK 18 (Revisi 2010) menyebabkan muncul pertanyaan bagaimana cara mengukur *fair value*. Maka dari itu peran spesialis dalam audit menjadi sangat penting. Dengan pembahasan kasus ini, maka penulis dapat menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah dan pertanyaan yang timbul dari dampak atas revisi PSAK 18, yaitu dalam menentukan *fair value*.

Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian :

- Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan.

- Referensi nilai kini dari aset yang memiliki substansi yang sama (transaksi aset sejenis)
- Analisa arus kas yang didiskontokan
- Model penetapan harga opsi (*Option Pricing Model*)

Industri Dana Pensiun juga harus menyajikan dua laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan investasi. Laporan investasi merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekeayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang maksimum.

Selain masalah pengukuran nilai aset dan investasi, yang menjadi sorotan para praktisi adalah format laporan keuangan. Pada PSAK 18 “Akuntansi Dana Pensiun” laporan keuangan terdiri atas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca. Selain dampak pada penilaian nilai aset dan laporan keuangan, dengan adanya PSAK 18 (Revisi 2010), maka ada dampak terhadap kepatuhan akan Undang-Undang yang berlaku, sehingga perlu adanya dua pelaporan, karena pembaharuan PSAK tidak disertai dengan perubahan pada Undang-Undang Dana Pensiun, yakni UU No. 11 tahun 1992 tetap menjadi basis dalam pelaporan yang diserahkan kepada Kemenkeu.

Revisi PSAK 18 pada tahun 2010 juga menyebabkan dampak pada perpajakan, terutama pajak penghasilan. Pengukuran nilai aset dan investasi dapat menyebabkan perubahan jumlah laba (rugi) yang menyebabkan koreksi fiskal.

1.2 Saran

Untuk memenuhi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta standar akuntansi yang diakui di Indonesia dan secara internasional, jika industri dana pensiun akan menyajikan dua pelaporan, maka Dana Pensiun harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) untuk kepentingan pendiri/ pemberi kerja sebagai laporan keuangan bertujuan umum dan perlu juga menyusun laporan keuangan sesuai dengan Kep 2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Audit juga dilakukan terhadap kedua laporan tersebut, General Audit untuk laporan keuangan berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010) dengan opini kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan menerbitkan laporan khusus untuk audit atas laporan keuangan sesuai dengan Kep 2345/LK/2003. Dalam opini pada laporan khusus juga dijelaskan basis penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Kep 2345/LK/2003.

Karena PSAK 18 (Revisi 2010) akan segera aktif diberlakukan, yaitu per 1 januari 2012, maka kesiapan industri Dana Pensiun harus diperhatikan untuk menerima standar yang baru ini. Saran penulis adalah, perlu dievaluasi solusi-solusi untuk menghadapi standar yang baru, misalnya dengan mengkomunikasikannya dengan regulator, penyiapan infrastruktur untuk pemenuhan ketentuan pelaporan keuangan, melakukan simulasi terhadap dampak pada saldo di laporan keuangan jika menggunakan PSAK 18 (Revisi 2010), dan sebaiknya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menerbitkan manual/ panduan untuk penerapan PSAK 18 (Revisi 2010). Kesiapan Akuntan Publik dalam hal ini juga menjadi sangat penting. Penulis menyarankan, perlu adanya pelatihan-pelatihan atau seminar untuk memandu Akuntan Publik dalam memahami PSAK 18 (Revisi 2010).

DAFTAR REFERENSI

- Accounting Standard Board. CICA Handbook-Accounting, Part IV Section 4600 (2010). *Pension Plans : Background Information and Basis for Conclusions*. Canada
- DSAK-Biro Dana Pensiun (2010, Maret). Adopsi IAS 26: Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plan. Paper presented at seminar dana pensiun. Jakarta.
- Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali. *Interpretation & Application of IAS*. USA : John Wiley & Sons. 2003
- <http://www.iasplus.com/en/standards/standard53>
- <http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Documents/first-impressions-fair-value-measurement.pdf>
- IAI (2010, April). *Publik Hearing PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*. Jakarta
- IAPI. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba 4.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18: Akuntansi Dana Pensiun*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT) No. 06.02*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (Revisi 2010)*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Notulen Rapat Tim DSAK PSAK 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Pensiun*. Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan KMK.509/KMK No.6 Tahun 2002 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun
- Keputusan Menteri Keuangan KMK 510/KMK No.6 Tahun 2002 Tentang dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
- Keputusan Menteri Keuangan KMK 511/KMK No. 6 Tahun 2002 Tentang Investasi Dana Pensiun

Keputusan Menteri Keuangan KMK 512/ KMK No. 6 Tahun 2002 Tentang
Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun

Keputusan Menteri Keuangan KMK 513/KMK No.6 Tahun 2002 Tentang
Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja
Dan Pelaksana Tugas Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep 618/LK Tahun 2003 Tentang
Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara
Pemenuhannya Bagi Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus
DPLK

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep 2344/LK Tahun 2003
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep 2345/LK Tahun 2003 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep 4263/LK Tahun 2004 Tentang
Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah

Kieso,Donald E., Weygand,Jerry J., & Warfield, Terry D. *Intermediate
Accounting* (Vo.2). (IFRS Edition). ASIA : John Wiley & Sons, Pte Ltd.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 Tentang DPPK

Pemerintah Pemerintah No. 77 Tahun 1992 Tentang DPLK

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor :
Per-01/BL/2009 Tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana
Pensiun

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor :
Per-01/BL/2010 Tentang Isi Dan Susunan Laporan Investasi Tahunan
Dana Pensiun

Sekaran Uma, Bougie Roger. (2010). *Research Methods for Business: Building
Approach* (5th ed). Great Britain: John Wiley&Sons


Sinaga, Rosita Uli (2011, Desember). *Konvergensi IFRS*. Paper presented at
HUT IAI 54, Jakarta.

Wahyuni, Ersya Tri (2010, Desember). *Menyongsong Era PSAK Konvergensi IFRS*. Paper presented at Pusdiklat Keuangan Umum. Jakarta

Wiley. 2009. *International Accounting Standard 26*.

Wondabio, Ludovicus Sensi (2010, Juni). *Dampak Akuntansi Dan Audit Bagi Dana Pensiun Atas Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010)*. Paper presented at Seminar Dana Pensiun IAI, Jakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun



Selain istilah-istilah yang sudah dibahas dalam bab 2 dan bab 4 dalam industry dana pensiun, kita akan sering mendengar istilah-istilah sebagai berikut :

- Aset bersih

Yaitu Total Aset Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial yang dihitung oleh aktuaris.

- Aktuaris

Adalah Aktuaris yang bekerja pada perusahaan konsultan aktuarial yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

- Arahan Investasi

Yaitu kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau oleh pendiri dan dewan pengawas yang harus dijadikan pedoman bagi pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.

- Defisit

Yaitu kewajiban aktuarial kurang dari kekayaan

- Iuran Normal

Adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan

- Iuran Tambahan

Iuran yang disetor oleh pemberi kerja dalam rangka melunasi defisit pendanaan Dana Pensiun

- **Kewajiban Aktuaria**

Adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun telah berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berwenang.

- **Kewajiban Solvabilitas**

Merupakan kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuarial.

- **Laporan Aktuaris**

Adalah laporan hasil perhitungan aktuaris mengenai kondisi pendanaan Dana Pensiun

- **Laporan Berkala**

Adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan secara berkala, terdiri dari laporan keuangan, laporan investasi, laporan teknis dan laporan aktuarial.

Lampiran 2 : Laporan Keuangan Keuangan DPPK sesuai PSAK 18 (1994)

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

Laporan Aset Bersih
31 Desember 2011 dan 2010

	Catatan	2011	2010
		Rp	Rp
Aset			
Investasi (nilai wajar)	2b,2c,3,22		
Surat berharga negara	5a	20.161.263.000	19.147.260.000
Tabungan		-	-
Deposito <i>on call</i>		-	-
Deposito berjangka	5b	11.538.941.750	10.017.308.770
Sertifikat deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Saham	5c	10.355.721.564	11.155.894.639
Obligasi	5d	35.952.205.565	34.879.391.365
Sukuk		-	-
Unit penyertaan reksa dana	5e	8.789.341.857	5.782.235.647
Efek beragun aset dari KIK EBA		-	-
Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk KIK		-	-
Kontrak opsi saham		-	-
Penempatan langsung pada saham		-	-
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Tanah dan bangunan		-	-
Jumlah Investasi		86.797.473.736	80.982.090.421

Aset Lancar Diluar Investasi			
Kas dan bank	2e,7	6,042,102,688	2,595,955,244
Piutang iuran		-	-
luran normal pemberi kerja	4a	836,207,196	782,122,304
luran normal peserta	4a	281,604,400	261,468,400
luran tambahan		5,877,240	5,877,240
Piutang bunga keterlambatan iuran		-	-
Beban dibayar dimuka		-	-
Piutang investasi	8	-	4,587,651,480
Piutang hasil investasi	2b,9,22	3,493,769,560	3,787,742,524
Piutang lain-lain		-	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		<u>10,659,561,084</u>	<u>12,020,817,192</u>
ASET OPERASIONAL (NILAI BUKU)			
Tanah dan bangunan	2f,2g,10	-	-
Kendaraan		-	-
Peralatan komputer		57,659,660	83,298,760
Peralatan kantor		4,964,460	10,012,828
Aset operasional lain		-	-
Jumlah Aset Operasional - Bersih		<u>62,624,120</u>	<u>93,311,588</u>
ASET LAIN-LAIN - BERSIH			
		-	-
ASET TERSEDIA			
		<u>357,912,080,148</u>	<u>336,042,490,464</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuarial			
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	2h,13	604,836,000	441,976,000
Hutang investasi	14	-	913,760,504
Pendapatan dan iuran diterima dimuka		-	-
Beban yang masih harus dibayar	15	223,355,196	646,234,348
Kewajiban diluar kewajiban aktuarial lain		-	-
Jumlah Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuarial		<u>828,191,196</u>	<u>2,001,970,852</u>
ASET BERSIH			
		<u><u>357,083,888,952</u></u>	<u><u>334,040,519,612</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Laporan Perubahan Aset Bersih

DANA PENSUN PEMBERI KERJA
 PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
 Laporan Perubahan Aset Bersih
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

	Catatan	2011 Rp	2010 Rp
PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi	2i,16		
Bunga		12,845,297,894	10,933,321,466
Dividen		249,769,798	347,854,900
Sewa		-	-
Laba pelepasan investasi		5,770,553,968	8,428,670,422
Pendapatan investasi lain		-	-
Jumlah pendapatan investasi		18,865,621,660	19,709,846,788
Peningkatan (penurunan) investasi		452,511,200	7,500,400,794
luran jatuh tempo		-	-
luran normal pemberi kerja	4a	4,965,419,420	5,045,101,010
luran normal peserta	4a,18	1,668,465,750	1,695,109,690
luran tambahan		35,263,440	57,336,120
Pendapatan lain diluar investasi	17	52,997,416	67,079,454
Pengalihan dana dari dana pensiun lain		-	-
Jumlah Penambahan		26,040,278,886	34,074,873,856

Lanjutan

PENGURANGAN

Beban investasi		517,096,336	608,233,140
Beban operasional		1,438,733,480	1,607,128,266
Beban lain diluar investasi dan operasional	17	34,000,000	22,000,000
Manfaat pensiun	2h,4b	11,462,970,000	13,390,862,000
Pajak penghasilan	2j,19	-	-
Pengalihan dana ke dana pensiun lain		160,572,000	362,868,000
		<u>13,613,371,816</u>	<u>15,991,091,406</u>
Jumlah Pengurangan		<u>13,613,371,816</u>	<u>15,991,091,406</u>
KENAIKAN ASET BERSIH		12,426,907,070	18,083,782,450
ASET BERSIH AWAL TAHUN		<u>167,020,259,806</u>	<u>148,936,477,356</u>
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		<u>178,541,944,476</u>	<u>167,020,259,806</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Neraca
31 Desember 2011 dan 2010**

	<u>Catatan</u>	<u>2011</u> <u>Rp</u>	<u>2010</u> <u>Rp</u>
Aset			
Investasi (harga perolehan)	2b,2c,3,22		
Surat berharga negara	5a	30.780.000.000	33.600.000.000
Tabungan		-	-
Deposito <i>on call</i>		-	-
Deposito berjangka	5b	22.894.750.634	19.564.798.982
Sertifikat deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Saham	5c	25.465.476.996	20.468.185.328
Obligasi	5d	68.266.891.130	67.787.054.024
Sukuk		-	-
Unit penyertaan reksa dana	5e	17.549.986.132	11.453.788.728
Efek beragun aset dari KIK EBA		-	-
Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk KIK		-	-
Kontrak opsi saham		-	-
Penempatan langsung pada saham		-	-
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Tanah dan bangunan		-	-
Jumlah Investasi		<u>164.957.104.892</u>	<u>152.873.827.062</u>
Selisih Penilaian Investasi	6	<u>8.637.842.580</u>	<u>9.090.353.780</u>
Aset Lancar Diluar Investasi			
Kas dan bank	2e,7	3.021.051.344	1.297.977.622
Piutang iuran		-	-
iuran normal pemberi kerja	4a	418.103.598	391.061.152
iuran normal peserta	4a	140.802.200	130.734.200
iuran tambahan		2.938.620	2.938.620
Piutang bunga keterlambatan iuran		-	-
Beban dibayar dimuka		-	-
Piutang investasi	8	-	2.293.825.740
Piutang hasil investasi	2b,9,22	1.746.884.780	1.893.871.262
Piutang lain-lain		-	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		<u>5.329.780.542</u>	<u>6.010.408.596</u>
ASET OPERASIONAL			
	2f,2g,10		
Tanah dan bangunan		-	-
Kendaraan		-	-
Peralatan komputer		455.325.000	444.145.000
Peralatan kantor		138.976.460	138.976.460
Aset operasional lain		-	-
		<u>594.301.460</u>	<u>583.121.460</u>
Akumulasi penyusutan		(562.989.400)	(536.465.666)
Jumlah Aset Operasional - Bersih		<u>31.312.060</u>	<u>46.655.794</u>
ASET LAIN-LAIN - BERSIH		-	-
JUMLAH ASET		<u><u>178.956.040.074</u></u>	<u><u>168.021.245.232</u></u>

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Neraca (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010**


	<u>Catatan</u>	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN AKTUARIA	4c,11	142.610.816.000	142.040.266.000
		-	-
SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	12	35.931.128.476	24.979.993.806
		-	-
Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuarial			
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	2h,13	302.418.000	220.988.000
Hutang investasi	14	-	456.880.252
Pendapatan dan iuran diterima dimuka		-	-
Beban yang masih harus dibayar	15	111.677.598	323.117.174
Kewajiban diluar kewajiban aktuarial lain		-	-
Jumlah Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuarial		414.095.598	1.000.985.426
		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		178.956.040.074	168.021.245.232

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Laporan Hasil Usaha
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010**

	<u>Catatan</u>	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
PENDAPATAN INVESTASI	2i,16		
Bunga		12.885.297.894	10.933.321.466
Dividen		249.769.798	347.854.900
Sewa		-	-
Laba pelepasan investasi		5.770.553.968	8.428.670.422
Pendapatan investasi lain		-	-
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>18.905.621.660</u>	<u>19.709.846.788</u>
		0	0
BEBAN INVESTASI		0	0
Beban investasi	2i	66.864.938	75.734.692
Beban pemeliharaan tanah dan bangunan		-	-
Beban penyusutan bangunan		-	-
Beban manajer investasi		232.014.962	300.194.056
Beban investasi lain		218.216.436	232.304.392
Jumlah beban investasi		<u>517.096.336</u>	<u>608.233.140</u>
HASIL USAHA INVESTASI		<u>18.388.525.324</u>	<u>19.101.613.648</u>
BEBAN OPERASIONAL	2i		
Gaji karyawan, pengurus dan dewan pengawas		1.055.269.800	1.230.667.096
Beban kantor		138.464.848	86.784.310
Beban pemeliharaan		16.530.000	17.951.600
Beban penyusutan aset operasional	10	26.523.732	66.716.064
Beban jasa pihak ketiga		145.600.000	141.600.000
Beban operasional lainnya		56.345.100	63.409.196
Jumlah beban operasional		<u>1.438.733.480</u>	<u>1.607.128.266</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2i,17		
Bunga keterlambatan iuran		-	-
Laba penjualan aset operasional		-	-
Laba (rugi) penjualan aset lain-lain		-	-
Pendapatan lain diluar investasi		52.997.416	67.079.454
Beban lain diluar investasi dan operasional		(34.000.000)	(22.000.000)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain		<u>18.997.416</u>	<u>45.079.454</u>
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		16.928.789.260	17.539.564.836
PAJAK PENGHASILAN BADAN	2j,19	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		<u>16.928.789.260</u>	<u>17.539.564.836</u>

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

	2011	2010
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	12.992.284.376	12.043.705.372
Penerimaan dividen	249.769.798	347.854.900
Penerimaan sewa	-	-
Pendapatan investasi lain	-	-
Pelepasan investasi	179.487.834.228	250.458.614.706
Penanaman investasi	(183.716.101.310)	(254.555.933.940)
Pembayaran beban investasi	(517.096.336)	(608.233.140)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	<u>8.496.690.756</u>	<u>7.686.007.898</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran beban operasional	(1.871.160.614)	(1.311.287.478)
Penjualan aset operasional	-	-
Pembelian aset operasional	(11.180.000)	(8.590.000)
Penjualan aset lain-lain	-	-
Pembelian aset lain-lain	-	-
Pendapatan lain diluar investasi	52.997.416	67.079.454
Beban lain diluar investasi dan operasional	(34.000.000)	(22.000.000)
Pajak penghasilan	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional	<u>(1.863.343.198)</u>	<u>(1.274.798.024)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan iuran normal pemberi kerja	4.938.376.974	5.051.072.404
Penerimaan iuran normal peserta	1.658.397.750	1.697.076.290
Penerimaan iuran tambahan	35.263.440	59.043.120
Penerimaan bunga keterlambatan iuran	-	-
Penerimaan pengalihan dana dari dana pensiun lain	-	-
Pembayaran pengalihan dana ke dana pensiun lain	(160.772.000)	(362.868.000)
Pembayaran manfaat pensiun	(11.381.540.000)	(13.275.322.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(4.910.273.836)</u>	<u>(6.830.998.186)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	1.723.073.722	(419.788.312)
KAS PADA AWAL TAHUN	1.297.977.622	1.717.765.934
KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>3.021.051.344</u>	<u>1.297.977.622</u>



Tujuan audit dan Prosedur audit untuk beberapa akun pada industri dana pensiun khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja :

1. Investasi

Tujuan Audit :

- a) Existence or Occurrence (E/O)
- b) Completeness (C)
- c) Rights and Obligations (R&O)
- d) Valuation and Measurement (V/M)
- e) Presentation and Disclosure (P&D)

Prosedur Audit :

- 1) Lakukan review analisis dan uji kewajaran pendapatan tercatat dari investasi, termasuk amortisasi premi atau diskonto (V/M), seperti:
 - Perhitungan rasio pendapatan investasi rata-rata selama periode
 - Perbandingan pendapatan investasi untuk periode sebelumnya dan anggaran.
 - Perhitungan hasil saat ini pada berbagai jenis investasi yang diadakan, dan
 - Verifikasi pembelian besar atau penjualan investasi dalam periode tertentu, termasuk premi terkait atau diskon.

Mempertimbangkan hasil dari tinjauan analitis diatas dan menentukan sejauh mana kita perlu melakukan prosedur pengujian rinci.

Test of Detail

- 2) Mendapatkan dan memeriksa ketepatan matematis dari jadwal rinci efek (sekuritas) termasuk transaksi untuk tahun ini, diklasifikasikan sebagai untuk (1) jangka pendek dan investasi jangka panjang, (2) investasi dengan perusahaan afiliasinya dan (3) lainnya. Setuju dengan saldo pada *trial balance*, buku besar (GL) dan *subsidiary ledgers* (SL) jika ada. Mendapatkan rekonsiliasi jika ada perbedaan terhadap GL dan SL (C, V/M)
- 3) Setuju dengan saldo awal kertas kerja audit tahun sebelumnya (C,E,M)
- 4) Periksa dokumen pendukung untuk pembelian dan penjualan investasi dalam periode tertentu dan tentukan bahwa biaya broker, biaya akuisisi lainnya, premium diskonto dan keuntungan atau kerugian pensiun/ pelepasan dipertanggungjawabkan dengan benar (C,E,M, R&O)
- 5) Periksa *securities on hand* dan bukti dari surat berharga yang dimiliki pada tanggal neraca, dan rekonsiliasi informasi yang diperoleh selama pemeriksaan dengan *detailed schedule of securities* (E, C, F).
- 6) Mendapatkan konfirmasi investasi. Mendapatkan dan memeriksa dokumen yang dimiliki oleh pihak ketiga atau memeriksa surat berharga yang berada di tempat penyimpanan aset (*custodian*). (C,E,R)

- 7) Mendapatkan nilai pasar pada tanggal neraca, dan memverifikasi informasi dipublikasikan. Pertimbangkan nilai pasar dari portofolio dalam kaitannya dengan faktor biaya ekonomi dan yang mempengaruhi jenis efek saat ini. Tentukan apakah nilai tercatat sesuai, misalnya, mempertimbangkan penurunan nilai yang bersifat permanen yang membutuhkan penyesuaian. Perhatikan kecukupan penyisihan dicatat untuk penurunan nilai, jika ada (V/M).
- 8) Untuk investasi ekuitas, memeriksa laporan keuangan terakhir dari perusahaan asosiasi untuk menentukan apakah nilai tercatat dinyatakan dengan benar (V/M)
- 9) Menjamin rincian dari hasil investasi untuk informasi yang diterbitkan atau data pendukung lainnya dan kewajiban tes. Tentukan apakah pendapatan harus diakui/ diambil untuk setiap investasi (C,E,F)
- 10) Hitung ulang amortisasi premi dan diskon. (V/M)
- 11) Mendapatkan dan memeriksa kontrak dan dokumen terkait lainnya untuk transaksi derivatif seperti pertukaran suku bunga, kontrak berjangka, dll. Untuk kontrak yang diperoleh, menentukan apakah pengungkapan laporan keuangan diperlukan dan apakah ada dampak laporan keuangan menandai kontrak ini ke pasar (E/O, C, R/O, P&D)
- 12) Mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan untuk setiap standar akuntansi yang baru dikeluarkan seperti PSAK No. 55 “Akuntansi Instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai” (V/M, P&D).

Penyajian Laporan Keuangan

- 13) Meninjau klasifikasi laporan keuangan dan deskripsi akun, misalnya surat berharga, jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan terkait atau lainnya (P&D)
- 14) Meninjau prinsip akuntansi atas kesesuaian dan konsistensi. Prosedur ini memerlukan perbandingan prinsip akuntansi yang diterapkan pada pernyataan otoritatif dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Adopsi prinsip akuntansi yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan auditor pada tahun diadopsi dan sampai tahun tidak lagi disajikan. (P&D)
- 15) Hal pengungkapan dokumen dan menjamin sepanjang dianggap perlu, misalnya dasar aset yang dijaminakan, transaksi investasi dengan pihak terkait, ekuitas diperusahaan asosiasi, dll.

2. Laporan Keuangan Pertimbangan Secara Keseluruhan

Tujuan Audit:

- a) Existence of Occurrence (E/O)
- b) Completeness (C)
- c) Rights and Obligations (R/O)
- d) Valuation and Measurement (V/M)
- e) Presentation and Disclosure (P&D)

Prosedur Audit :

Buku besar dan *Journal Entries*

- 1) Periksa saldo pembukuan dalam buku besar dan membandingkan saldo angka yang diaudit pada tahun sebelumnya per kertas kerja pemeriksaan dan/ atau laporan keuangan yang diaudit. Menyelidiki perbedaan material. Signifikan jika ada (E,F)
- 2) Identifikasi produk yang signifikan dan/ atau tidak biasa melalui pemeriksaan berikut (E/O):

- Penerimaan kas dan pengeluaran kas
- Rekonsiliasi bank
- Jurnal umum, termasuk jurnal entry yang luar biasa, terutama penyesuaian akhir periode klien
- Catatan pada Kredit dan Debit
- Lainnya

Untuk menjamin dokumen pendukung dan memperoleh rincian/ sifat yang signifikan (berdasarkan materialitas) dan atau *item* yang tidak biasa dicatat.

- 3) Mendapatkan neraca saldo per tanggal neraca. Memverifikasi akurasi matematis. Setuju saldo ke buku besar untuk memastikan kesesuaian untuk melayani sebagai dasar untuk prosedur audit yang akan dilakukan (E/O, F).
- 4) Meringkas dan mendiskusikan/ setuju dengan pejabat yang bertanggung jawab atas semua perbedaan audit/ temuan tercatat. Simpulkan hasil yang dilaporkan berdasarkan materialitasnya per akun P/L atau total neraca, Menunjukkan disposisi manajemen pada item ini dari tinfakan yang diambil. (E/O, C, P&D).

- 5) Pastikan semua entri jurnal penyesuaian dan penyesuaian tanggal saldo lainnya yang timbul selama audit telah dicatat pada neraca saldo akhir dan jadwal utama terkait. Memastikan bahwa semua entri akuntansi didokumentasikan dalam kertas kerja audit dan catatan akuntansi klien, Periksa perjanjian penyediaan dana pada laporan keuangan (semua pernyataan)

Penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Audit

- 6) Periksa penyusunan laporan keuangan dan setuju atas saldo akhir di GL dan neraca. Lihat semua angka dalam laporan keuangan untuk jadwal masing-masing *lead* dalam kertas kerja. (C,M)
- 7) Verifikasi ketepatan matematis dari laporan keuangan (M)
- 8) Laporan keuangan konsolidasi harus disiapkan, meninjau prosedur konsolidasi sebagai berikut (P&D,C,M) :
 - Setuju atas konsolidasikan jadwal laporan keuangan anak perusahaan.
 - Periksa rekonsiliasi rekening/ saldo atas perusahaan
 - Periksa penyesuaian konsolidasi
 - Review eliminasi rekening/ saldo antar perusahaan
 - Periksa perhitungan hak minoritas. Memastikan keabsahan presentasi kepemilikan pemegang saham minoritas
 - Periksa posting ke jadwal konsolidasi.
- 9) Tentukan kurs yang digunakan dalam konversi angka dalam mata uang asing/ transaksi.(V/M)

10) Tentukan kelengkapan laporan keuangan. Memastikan kewajaran, ketepatan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Secara khusus, pertimbangkan sesuai dengan persyaratan dari (C,P&D):

- Standar Akuntansi Indonesia
- Standar Akuntansi Internasional
- Kebijakan laporan perusahaan pada akuntansi dan pelaporan
- Persyaratan Pelaporan BAPEPAM

11) Mendapatkan Surat Representasi Manajemen. Mematuhi format standar perusahaan dan mengubah yang sesuai situasi/ keadaan tertentu dari klien.

12) Lakukan review analisis secara keseluruhan untuk menetapkan konsistensi dengan bukti-bukti audit yang diperoleh lainnya. Tentukan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas secara wajar untuk periode di bawah audit dan tidak menyesatkan. Review analisis keseluruhan dapat meliputi dokumentasi (C,V/M. P&D).

- Bandingkan hasil dan/ atau saldo untuk periode sebelumnya atau jumlah yang dianggarkan. Mendapat penjelasan dari yang tepat.
- Manajemen untuk variasi yang signifikan atau perubahan yang tidak biasa yang dicatat.

- Pertimbangan jumlah keuangan dalam pengetahuan auditor mengenai ekonomi, industri, perusahaan, manajemen, dan factor-faktor komersial dan politik.
- Rasio dan analisis kecenderungan, perhitungan dan perbandingan dengan anggaran/ saldo sebelum periode operasi yang signifikan dan indikator keuangan (gross margin, rasio lancar, rasio utang-ekuitas, laba atas penjualan, pengembalian aset, dll) dan
- Menentukan dan mengkaji dampak restrukturisasi dimaksudkan termasuk pemikiran arus kas, proyeksi profitabilitas dan implikasi pajak dari tindakan yang diusulkan.

13) Pastikan bahwa opini audit yang tepat diberikan, dengan pengungkapan yang memadai dan tepat dari setiap kualifikasi dalam opini, jika ada. Tentukan apakah kualifikasi yang diperlukan (P&D, C). Pertimbangkan hal berikut:

- Batasan ruang lingkup audit, jika ada
- Pelanggaran dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau perubahan dalam metode akuntansi sebelumnya yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, jika ada.
- Penilaian aset, pengakuan kewajiban, dan ketidakpastian yang material termasuk masalah kelangsungan usaha. Pertimbangan perkiraan keuntungan, komitmen pendanaan dari pihak ketiga, program belanja modal, dan proyeksi arus kas,dan

- Hal-hal lain yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan
- Isi Surat Representatif Manajemen.

14) Pertimbangkan kebutuhan untuk meminta suatu usaha secara tertulis, dari holding atau perusahaan terkait/ bankit/ pemegang saham/ pemasok utama untuk terus memberikan dukungan keuangan, dan atau teksnis untuk entitas yang mungkin diperlukan, dalam masalahkeawatiran kelangsungan usaha, jika ada (konfirmasi dukungan harus menunjukkan jangka waktu lebih dari satu tahun). Kemungkinan situasi atau indikator akan masalah / kekhawatiran mungkin termasuk yang berikut (E/O, R&O, C, P&D) :

- Neraca menunjukkan rasio likuditas negative
- Arus kas negative
- Pendapatan minimal atau tidak dari kegiatan bisnis utama,
- Kerugian berulang dari operasi
- Akumulasi kerugian substansial telah mengakibatkan defisit ekuitas
- Jumlah utang signifikan kepada pihak ketiga atau terkait yang telah lama beredar (kreditur, pemasok,dll)
- Pembayaran yang tidak teratur dari pinjaman bank, dan para banker telah menyatakan keprihatinan

- Setiap peraturan pemerintah baru atau perundang-undangan atau standar akuntansi yang mungkin mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan.

15) Lakukan tinjauan *subsequent event*. Lihat audit terkait “peristiwa setelah tanggal neraca”



Laporan Akuntan Independen

No. _____ AK

Dewan Pengawas dan Pengurus

Dana Pensiun ABC

Kami telah memeriksa asersi Pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun ABC terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya serta Keputusan Pendiri No. ___ tanggal ___ tentang Arahan Investasi Dana Pensiun ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1 yang tercantum dalam Pernyataan Pengurus terlampir. Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan Dana Pensiun ABC terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Pernyataan Pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun ABC berdasarkan pemeriksaan kami. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X0, telah diaudit oleh (nama KAP), yang laporannya bertanggal (tanggal laporan pada tahun 20X1 untuk pemeriksaan tahun 20X0), menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan portofolio investasi tersebut

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Oleh karena itu mencakup pemeriksaan berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Dana Pensiun ABC terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai keadaan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar kepatuhan Dana Pensiun ABC terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak memberikan penentuan hukum atas kepatuhan tersebut.

Menurut pendapat kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun ABC telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Pernyataan Pengurus. Laporan posisi portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisis investasi, dan pengungkapan terlampir disajikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi obyek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi tersebut tidak untuk diberikan pendapat.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

Format Laporan Portofolio Investasi

Dana Pensiun

Laporan Portofolio Investasi

Per 31 Desember

No	Jenis Investasi	Per 31 Desember XXX	Per 31 Desember XXX-1
1	Tabungan		
2	Deposito on call		
3	Deposito berjangka		
4	Sertifikat deposito		
5	Sertifikat Bank		
6	Sertifikat Bank Indonesia		
7	Saham		
8	Obligasi		
9	Sukuk		
10	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksadana Campuran		
11	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan		
12	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		
13	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		
14	Efek Beragun Aset dari KIK EBA		
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK		
16	Kontrak Opsi Saham		
17	Penempatan langsung pada saham		
18	Tanah		
19	Bangunan		
20	Tanah dan Bangunan		
21	Surat Pengakuan Utang		
	Total Investasi		